

**PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA PADA PENDIDIKAN
AGAMA ISLAM ANAK DALAM KELUARGA DI DESA BADAQ
KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
dalam Ilmu Pendidikan Agama Islam



Oleh:

JAELANI

NIM: 1903016139

**PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Jaelani
NIM : 1903016139
Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA PADA PENDIDIKAN AGAMA
ISLAM ANAK DALAM KELUARGA DI DESA BADAK KECAMATAN BELIK
KABUPATEN PEMALANG**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang 16 Desember 2023

Pembuat Pernyataan



Jaelani

NIM : 1903016139

PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN**

Jalan Prof. Hamka Km.2 Semarang 50185
Telepon 024-7601295, Faksimile 024-7615387
www.walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Naskah Skripsi berikut ini:

Judul : **PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA PADA PENDIDIKAN
AGAMA ISLAM ANAK DALAM KELUARGA DI DESA BADAK
KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG**

Penulis : Jaelani
NIM : 1903016139
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Telah diujikan dalam sidang munaqasyah oleh Dewan Penguji Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam.

Semarang, 19 Desember 2023

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang/ Penguji

Dr. H. Ridwan, M.Ag
NIP.196301061997031001

Sekretaris Sidang/ Penguji

Ratna Muthia, S.Pd., M.A.
NIP. 198704162016012901

Penguji Utama I

Dr. H. Karnadi, M.Pd
NIP.196803171994031003

Penguji Utama II

Dr. H. Mustopa, M.Ag
NIP.196603142005011000



Pembimbing,

Hj. Nur Asyiah M.S.I
NIP. 197109261998032002

Ratna Muthia, S.Pd., M.A
NIP. 198704162016012901

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Semarang, 13 Oktober 2023

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Walisongo
Semarang

Assalamualikum Wr. Wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksinaskah skripsi dengan:

Judul : **PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA PADA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM ANAK DALAM KELUARGA DI DESA BADAK KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG**
Nama : Jaelani
NIM : 1903016139
Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Saya memandang bahwa naskah skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo untuk diajukan dalam siding Skripsi
Wassalamualikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



Hi Nur Asyiah M.S.I.

NIP: 197109261998032002

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Semarang, 13 Oktober 2023

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Walisongo
Semarang

Assalamualikum Wr. Wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi naskah skripsi dengan:

Judul : **PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA PADA
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM ANAK DALAM KELUARGA DI
DESA BADAQ KECAMATAN BELIK KABUPATEN
PEMALANG**

Nama : Jaelani
NIM : 1903016139
Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Saya memandang bahwa naskah skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo untuk diajukan dalam sidang Skripsi
Wassalamualikum Wr. Wb.

Pembimbing II,



Ratna Muthia S.Pd., M.A.

NIDN: 2016048701

ABSTRAK

Judul : Pernikahan Dini dan Dampaknya pada Pendidikan Agama Islam Anak dalam Keluarga di Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang
Penulis : Jaelani
NIM : 1903016139

Desa Badak merupakan salah satu desa di Kecamatan Belik yang letaknya di daerah pegunungan bagian selatan kabupaten Pemalang, yang jauh dari perkotaan. Karena itulah kebudayaan dan pergaulan yang dari luar tidak begitu mempengaruhi lingkungan di desa tersebut. Banyak warga disana yang melakukan pernikahan di usianya yang masih muda dan tak jarang juga para keluarga mengalami kegagalan dalam mendidik keluarganya. Banyaknya kasus kegagalan dalam mendidik anak dan keluarga antara lain disebabkan karena dinilai kurang berpendidikan, kedewasaan, dan kemampuan melaksanakan tanggung jawab dalam sebuah keluarga. Mengingat besarnya tanggung jawab yang dijalani oleh kedua calon mempelai. Hal ini juga berakibat pada keturunan yang dihasilkan dalam sebuah perkawinan tersebut, dikarenakan kurangnya kematangan jiwa kedua calon mempelai.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dampak pernikahan dini terhadap Pendidikan Agama Islam pada keluarga pernikahan usia muda di Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif lapangan dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pernikahan dini sangat berpengaruh terhadap pendidikan agama islam anak dalam keluarga pernikahan dini di Desa Badak, khususnya dalam pendidikan Al Qur'an, akidah, ibadah dan akhlak, hal ini tentunya dilatarbelakangi oleh orang tua anak yang tidak bisa memberikan pendidikan dasar secara maksimal didalam keluarga karena minimnya ilmu dan pengetahuan yang orang tua miliki untuk diajarkan kepada anak-anaknya.

Kata Kunci : *Dampak dan Model Pendidikan, Pendidikan Agama Islam, Pernikahan Usia Muda*

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor:
158/1987 dan Nomor: 0543B/U/1987

أ	A	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	‘
ث	ṣ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	ṣ	ى	Y
ض	ḍ		

Bacaan Mad:

ā = a panjang

ī = i panjang

ū = u panjang

Huruf Diftong:

au = اُوْ

ai = اِيْ

iy = اِيْ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kita semua, orang tua kita dan orang-orang terdekat kita mendapat syafaat beliau di Yaumul Qiyamah nanti. Aamiin aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

Skripsi ini berjudul **“Pernikahan Dini dan Dampaknya pada Pendidikan Agama Islam Anak dalam Keluarga di Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Peneliti sangat menyadari bahwa skripsi ini memiliki keterbatasan dalam penulisan dan tidak luput dari kesalahan dan jauh dari kata sempurna. Jika tidak adanya dukungan, bimbingan, bantuan dan nasehat maka peneliti tidak dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan banyak terima kasih yang besar dan tulus kepada:

1. Plt.Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Prof.Dr. H. Nizar, M.Ag
2. Bapak Dr. H. Ahmad Ismail, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin penelitian kepada peneliti dalam rangka menyusun skripsi ini.
3. Ibu Dr. Fihris, M.Ag. selaku ketua jurusan Pendidikan Agama Islam dan Bapak Kasan Bisri, M.Ag. selaku sekretaris jurusan Pendidikan

Agama Islam yang telah memberikan izin bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Shodiq, M.Ag. selaku wali studi yang memberikan bimbingan selama menjalani perkuliahan di UIN Walisongo Semarang.
5. Ibu Dr. Nur Asiyah M.S.I. dan Ratna Muthia S.Pd.,M.A selaku dosen pembimbing yang telah bersedia dan berbesar hati membimbing, membina, memotivasi, dan meluangkan waktunya dan pikiran untuk memberikan arahan, saran dan masukan kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang yang telah mengajarkan, membimbing, mendidik dan membekali peneliti ilmu pengetahuan dan pengalaman sehingga peneliti mampu menyelesaikan Program Studi Sarjana Pendidikan Agama Islam.
7. Seluruh staff Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo Semarang yang telah membantu peneliti dalam proses penyelesaian administrasi penulisan skripsi.
8. Pemerintah Desa Badak yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian kepada warganya, guna memenuhi tugas akhir sehingga peneliti mendapat informasi yang dapat mendukung penelitian ini.
9. Orang tua tercinta dan tersayangku Bapak Bahrudin dan Ibu Sumirah yang selalu mendoakan, mendukung, mengingatkan, memberikan nasehat serta motivasi dan semangat setiap harinya sehingga skripsi ini dapat di selesaikan.

10. Kakakku tercinta Abdul Latif dan adikku Rif'an Afandi yang selalu mendo'akan, menyayangi dan mensupport peneliti dari segi moril dan materil secara tulus yang tak terhingga.
11. Teman seperjuanganku jurusan PAI D 19 terkhusus laki-laki PAI D 19 yang telah memberikan sejuta kenangan yang tidak pernah terlupakan selama menempuh studi.
12. Terimakasih juga saya ucapkan kepada teman-teman basecamp IMPP 19 yang selalu menemani saya selama mengerjakan skripsi sampai selesai.
13. Semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moril dan materil terselesaikannya skripsi ini yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih kepada mereka semua yang telah mensupport, mendukung, memberi motivasi dan mendoakan peneliti dalam proses penyelesaian skripsi ini. Tanpa dukungan dan doa dari mereka peneliti tidak bisa apa-apa. Peneliti hanya dapat berdoa kepada Allah SWT semoga Allah membalas semua jasa baik mereka. Skripsi ini terselesaikan setelah melewati berbagai perjuangan, kesabaran dan proses yang sangat panjang. Peneliti sangat menyadari akan kekurangan pada skripsi ini, maka dari itu peneliti mengharapkan kritikan dan saran agar skripsi ini menjadi lebih baik lagi. Semoga peneliti bermanfaat bagi peneliti dan pembaca. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Semarang, 19 Desember 2023
Penulis

Jaelani
NIM 1903016139

DAFTAR ISI

PERNIKAHAN DINI DAN DAMPAKNYA PADA PENDIDIKAN AGAMA ISLAM ANAK DALAM KELUARGA DI DESA BADAK KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG	
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
NOTA DINAS	v
ABSTRAK	vi
TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II	9
LANDASAN TEORI	9
A. Deskripsi Teori	9
1. Pengertian Pernikahan	9
2. Pernikahan Menurut Perundang-undangan	14
3. Pernikahan Dini	15
4. Pendidikan Agama Islam Dalam Pernikahan Dini	21

B.	Kajian Pustaka Relevan.....	42
C.	Kerangka Berpikir	50
BAB III	51
METODE PENELITIAN	51
A.	Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	51
B.	Tempat dan Waktu Penelitian	52
C.	Fokus Penelitian	53
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	53
E.	Uji Keabsahan Data	55
F.	Teknik Analisis Data	56
BAB IV	58
DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	58
A.	Deskripsi Data	58
1.	Profil Desa.....	58
2.	Profil keluarga pernikahan dini di Desa Badak Kabupaten Pemalang	61
B.	Deskripsi Data	64
C.	Analisis Data	79
D.	Keterbatasan Penelitian.....	83
BAB V	84
PENUTUP	84
A.	Kesimpulan	84
B.	Saran.....	84
C.	Kata Penutup.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Arsip data pernikahan Desa Badak

Tabel 2.1 Kajian pustaka relevan

Tabel 4.1 Daftar responden pernikahan dini di Desa Badak

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia telah dirancang Tuhan untuk hidup di dunia ini berpasangan, berusaha saling melengkapi kekurangan. Diciptakan oleh Allah SWT, manusia pertama di bumi yaitu Adam kemudian Hawa sebagai pendamping dan melahirkan Qabil dan Iqlima serta Habil dan Labuda, sampai saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa agama samawi kita memiliki anak cucu dari Adam dan Hawa. Adam dan Hawa adalah contoh bahwa manusia adalah makhluk yang saling membutuhkan dan melengkapi. Diciptakan berbeda antara laki-laki dan perempuan, manusia adalah makhluk yang berpasangan. Oleh karena itu diperlukan suatu ikatan formal yang sah menurut agama dan hukum. Hubungan ini disebut perkawinan atau dalam Islam disebut perkawinan. Perkawinan adalah akad yang menyatukan seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, membatasi hak dan kewajibannya, serta menghalalkan pergaulan antara keduanya. Menurut bahasa asalnya anak adalah anugerah yang sangat berharga dan indah yang dititipkan oleh Allah kepada orang tua¹.

Pernikahan memiliki tata cara, syarat, dasar hukum dan peraturan yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits serta hukum yang berlaku di negara

¹ Aini Siti Anisah, "Pola Asuh Orang Tua dan Impikasinya terhadap Pembentukan Karakter Anak", *Jurnal Pendidikan Universitas Garut*, Vol. 5, Nomor 1, April 2011, hlm 70.

tersebut. Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada dasarnya rakyat Indonesia harus mengikuti aturan-aturan yang diatur dalam undang-undang dengan tujuan untuk mewujudkan negara yang rukun dan damai dan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Aturan-aturan yang telah ditetapkan yang ditujukan untuk masyarakat seringkali timbul pelanggaran dan tidak sesuai apa yang diharapkan dalam penerapannya. Dalam hal pernikahan usia yang telah ditetapkan undang-undang merupakan hal yang penting yang dijadikan sebuah pedoman dan landasan bagi masyarakat. “ Pernikahan hanya diizinkan apabila mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.²Namun dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat pernikahan-pernikahan yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Pernikahan ini dikenal dengan pernikahan usia dini, usia yang dimaksud yaitu di bawah usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Pernikahan usia dini di Indonesia masih marak terjadi, dikutip dari jurnal IPM2KPE (Institut Penelitian Matematika, Komputer, Pendidikan dan Ekonomi) jurnal, berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) Tahun 2020 jumlah pernikahan dini atau pernikahan anak pada tahun 2019 sebanyak 10,82 %. Sebanyak 15,24 persen pernikahan anak terjadi di

² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan.

wilayah pedesaan dan 6,82 % di perkotaan. Di pulau Sumatra, provinsi dengan prevalensi tertinggi adalah Bengkulu dengan angka 14,33 %.³ Seperti halnya kasus yang terjadi di Pengadilan Agama pada tahun 2019 berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Pematang di tahun 2019 telah terjadi meminta izin nikah atau dispensasi nikah karena kurang umur yang berjumlah 174 kasus, karena melihat angka kasus yang tidak sedikit maka bermaksud untuk meneliti perkawinan yang dilakukan usia muda atau pernikahan yang dilangsungkan dibawah umur 19 tahun yang telah diatur dalam undang-undang perkawinan.

Pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur menjadi sebuah fenomena di masyarakat. Hal ini bukan sesuatu yang baru, sudah banyak dan sangat mungkin telah ada sejak lama. Latar belakangnya pun berbeda-beda misalnya masalah ekonomi, kurangnya pemahaman agama, rendahnya tingkat pendidikan dan pegaulan bebas juga merupakan faktor terjadinya pernikahan dini.

Orang tua merupakan orang yang pertama kali menjadi pendidik bagi anak-anaknya hingga menginjak usia remaja dan dewasa, karena orang tua dan anaknya saling menyatu dalam satu ikatan batin. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam kehidupan keluarga. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa keluarga merupakan “pusat pertama”

³ Oktarianita, dkk, “Tingkat Pengetahuan Dengan Sikap Remaja Terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan”, *Jurnal IPM2KPE*, Vol 4 No.1,2022, hlm. 20

pendidikan yang terpenting karena sejak timbulnya adab kemanusiaan sampai kini, keluarga selalu mempengaruhi budi pekerti tiap- tiap manusia.⁴

Pada dasarnya setiap anak yang dilahirkan sudah membawa fitrah beragama, dan fitrah tersebut akan berkembang dengan pendidikan. Dasar-dasar pendidikan agama harus sudah tertanam sejak anak masih kecil, karena pendidikan agama yang ditanamkan pada masa dewasa akan mengalami kesulitan. Allah Swt. menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini dalam keadaan saling berpasang- pasangan. Setiap manusia ketika memasuki usia dewasa akan berfikir untuk membangun sebuah hubungan rumah tangga melalui pernikahan. Sebagaimana firman Allah Swt.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَبَنَاتٍ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik.(Q.S. An-Nahl/16:72).⁵

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Swt. telah banyak memberikan kenikmatan kepada manusia. Salah satunya adalah memiliki keluarga, baik itu isteri, anak, dan cucu. Tujuan menikah umumnya bergantung pada masing- masing individu yang akan melakukannya.

⁴ Syaiful Bahri, *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga: (Sebuah Perspektif Pendidikan Islam)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 85.

⁵ Al-Qur'an kemenag, "Surah An-Nahl ayat 72", Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020, <https://quran.kemenag.go.id/id/16/an-nahl-72>. Diakses 12 April 2023.

Namun demikian ada tujuan yang diinginkan oleh semua orang yang melakukan pernikahan, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir dan batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat.⁶

Tabel 1.1
Data Pernikahan Desa Badak⁷

No	Nikah Muda	Nikah Normal	Tahun Nikah	Jumlah
1	14	31	2018	45
2	27	37	2019	64
3	9	62	2020	71
4	17	72	2021	89
5	13	45	2022	58

Sebagian masyarakat di Desa Badak menikah di usia dini, dari data pernikahan dini pada tahun 2018 dari 45 jumlah pernikahan 14 diantaranya menikah dibawah umur, pada 2019 dari 64 pernikahan 27 menikah dini, pada 2020 dari 71 pernikahan 9 menikah dini dan pada tahun 2021 dari jumlah nikah 89 pasangan 17 diantaranya melangsungkan pernikahan

⁶ Hasan Langgulung., *Manusia dan Pendidikan*, (Jakarta: Pustaka Al- Husna Baru, 2004), hlm. 346.

⁷ Arsip Data pernikahan Desa Badak

dibawah umur atau dibawah usia 19 tahun yang telah diatur dalam undang-undang pernikahan.⁸

“Pernikahan dini yang dilakukan didesa Badak justru dominan yang dibawah umur adalah dari pihak perempuan dimana perempuannya biasanya dibawah umur 19 tahun. untuk bisa melngsungkan pernikahan tersebut maka pihak keluarga akan mengurus melalui Pengadilan Negri Agama supaya mendapatkan izin menikah”⁹

Masyarakat secara keseluruhan menganut agama Islam serta masih kentalnya adat istiadat dan norma-norma Islam sehingga menikah dini bukanlah persoalan yang baru. Mereka beranggapan bahwa menikah dini merupakan salah satu cara untuk menghindari hal negatif seperti pergaulan bebas, perzinaan, hamil di luar nikah dan lain sebagainya. Bila dilihat lebih lanjut, banyaknya kasus kegagalan dalam mendidik anak dan keluarga disebabkan karena dinilai kurang berpendidikan, kurang dewasa, dan tidak mampu melaksanakan tanggung jawab dalam sebuah keluarga, mengingat besarnya tanggung jawab yang harus dijalani oleh kedua orang tua. Hal ini juga berakibat pada keturunannya, karena kurangnya kematangan jiwa kedua calon mempelai dilihat dari segi psikis yang kurang optimal. Tidak semua orang yang usianya sudah matang dan sukses dalam segala hal dapat membentuk keluarganya menjadi keluarga yang diidam- idamkan. Apalagi seseorang yang masih muda, masih banyak bergantung pada orang tuanya terutama dalam hal ekonomi. Kebanyakan mereka yang menikah dini

⁸ Arsip Data Pernikahan Desa Badak

⁹ Transkrip hasil wawancara dengan Kepala Desa Badak, pada 14 September 2023

adalah anak- anak yang berpendidikan rendah, psikologi yang belum matang dan kebanyakan dari masyarakat tidak mengetahui pentingnya pendidikan yang harus dipahami oleh setiap orang sebelum berkeluarga.

Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan suami istri dalam memikul tanggung jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka harus siap menanggung segala beban yang timbul akibat pernikahan, terutama yang menyangkut pendidikan agama dan pengasuhan anak. Melihat betapa pentingnya pendidikan agama Islam yang ada dalam sebuah keluarga serta maraknya pernikahan dini yang dilakukan masyarakat, maka peneliti ingin melakukan satu penelitian tentang “ **Pernikahan Dini dan Dampaknya pada Pendidikan Agama Islam Anak dalam Keluarga di Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pematang** ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan tersebut, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pendidikan Agama Islam anak dalam keluarga pernikahan dini di Desa Badak?
2. Bagaimanakah dampak pernikahan usia dini terhadap Pendidikan Agama Islam anak dalam keluarga di Desa Badak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, secara operasional penelitian bertujuan untuk :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana Pendidikan Agama Islam anak dalam keluarga di Desa Badak.

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak pernikahan dini terhadap Pendidikan Agama Islam anak dalam keluarga di Desa Badak.

Dengan uraian diatas maka dalam penelitian ini diharap dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat yang diharapkan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoretis

penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis serta pembaca dalam memberikan sumbangan pemikiran-pemikiran baru terkhusus mengenai Pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga di Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pematang Jaya.

- b. Manfaat Praktis

penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pasangan yang menikah diusia dini dan bagi Masyarakat di Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pematang Jaya sehingga proses pernikahan dini tidak dapat terjadi lagi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan atau nikah menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syara' ialah ijab dan qabul ('aqad) yang menghalalkan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah, menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Kata nikah menurut bahasa al-jam'u dan al-dhamu yang artinya kumpul. Makna nikah (zawaj) bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya akad nikah. juga bisa diartikan (wath'u alzaujah) bermakna menyetubuhi istrinya. Devinisi di atas juga hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab "nikāhun" yang merupakan masdar atau dari kata kerja (fi'il madhi) "nakaha" sinonimnya "tazawwaja" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.¹⁰

Dalam bahasa Indonesia "perkawinan" berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan qabul (pernyataan

¹⁰ Abdul Muhammad Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah* (Solo: EraIntermedia,2005), hlm. 10.

penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa diartikan sebagai bersetubuh.¹¹

Pernikahan adalah sunnah Rasul yang apabila dilaksanakan akan mendapat pahala tetapi apabila tidak dilakukan tidak mendapatkan dosa tetapi dimakruhkan karena tidak mengikuti sunnah Rasul.¹² Arti dari pernikahan adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu lakilaki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad.

Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah serta ingin mendapatkan keturunan yang solihah. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.¹³

a. Syarat dan Hukum Nikah

Sebelum seseorang melangkah ke jenjang pernikahan, maka terlebih dahulu harus diperhatikan hal-hal yang mendasar dari terlaksananya kegiatan tersebut, yaitu dilengkapi syarat-syarat serta rukun-rukun dari pernikahan tersebut Menurut Sayyid Sabiq, pengertian rukun adalah : “Rukun yang pokok dalam perkawinan

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 35.

¹² Muhammad At-tihami, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam* (Surabaya : Ampel Mulia, 2004) ,hlm. 18.

¹³ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Surga Rumah Tangga* (Surabaya:Gita Media Press, 2006), hlm. 44

adalah keridhoan dari kedua belah pihak dan persetujuan mereka didalam ikatan tersebut.¹⁴

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa rukun adalah sesuatu yang menjadi hakikat atas sesuatu. Maka apabila rukunnya tidak terpenuhi dapat dipastikan bahwa pernikahan tidak sah. Adapun yang termasuk kedalam rukun pernikahan itu adalah :

- 1) Pengantin laki-laki (suami)
- 2) Pengantin perempuan (istri)
- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab dan qabul¹⁵

Adanya rukun juag disertai dengan syarat-syarat, adapun yang dimaksud dengan syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat perkawinan¹⁶

Adapun mengenai syarat-syarat perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Perempuan yang halal dinikahi oleh laki-laki untuk dijadikan istri, perempuan itu bukanlah yang haram dinikahi, baik haram untk sementara ataupun untuk selama-lamanya

¹⁴ Syayyid Syabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirut; Beirut Dar-al Fikr, 1981), Cet.IV Jilid 2 hlm, hlm. 29.

¹⁵ Imam Zakaria al-Anshari *Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab* (Beirut: Dar-Fikr 2013), juz II, hlm. 41

¹⁶ Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, hlm. 15

2) Hadirnya para saksi dalam pelaksanaan pernikahan¹⁷

b. Hukum Menikah

Pada dasarnya hukum asal pernikahan adalah mubah, tetapi hukum nikah ini dapat berubah menjadi wajib, sunnah, haram ataupun makruh bagi seseorang, sesuai dengan keadaan seseorang yang akan nikah.

Tentang Hukum perkawinan Ibnu Rusyd menjelaskan: Segolongan fuqoha; yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnat. Golongan Zhahiriyah berpendapat berpendapat bahwa nikah itu wajib. Para ulama Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajibz untuk sebagian orang sunnat dan mubah untuk segolongan yang lainnya. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.

Al-Jaziri mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum syara' yang lima adakalanya wajib, haram, makruh, sunnah (mandub) dan adakalanya mubah. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah. Disamping ada yang sunnah, wajib haram dan yang makruh.

Terlepas dari pendapat-pendapat imam mazhab, berdasarkan nash-nash baik Al-qur'an maupun As-sunnah, Islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan

¹⁷ Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, hlm. 15

perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib hukum wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah.¹⁸

(a) Wajib

Bagi orang yang sudah mampu menikah, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinahan, maka ia wajib menikah. Karena menjauhkan diri dari perbuatan haram adalah wajib Allah berfirman.

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. (QS An-Nur /24:33).¹⁹

(b) Sunnah

mencapainya. Bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mampu menikah, tetapi masih dapat menahan dirinya dari perbuatan zina, maka sunnah baginya menikah. Nikah baginya lebih utama daripada bertekun diri beribadah.

¹⁸ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hlm. 16-18.

¹⁹ Al-Qur'an kemenag, "Surah An-Nur ayat 33", Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020, <https://quran.kemenag.go.id/id/24/an-nisa-33> Diakses 12 April 2023.

(c) Haram

Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya kepada istri serta nafsunyapun tidak mendesak, maka ia haram menikah.

(d) Makruh

Makruh menikah bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja kepada istrinya. Walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.

(e) Mubah

Bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mengharamkan untuk menikah, maka nikah hukumnya mubah baginya.²⁰

2. Pernikahan Menurut Perundang-undangan

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.²¹

²⁰ Ahmad Atabik, Kholidatul Mudhiyah. “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, (Vol. 5 No. 2, 20014), hlm. 8-9.

²¹ Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Bab I pasal 1, hlm.568.

Didalam penjelasan ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai “Negara yang berdasarkan Pancasila, disebut sila yang pertamanya ialah Ketuhanan yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathi/rokhani juga mempunyai peranan penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua”.²²

3. Pernikahan Dini

Pernikahan Dini adalah sebuah pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia dibawah umur yang telah diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur bahwa “perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”.²³ Jadi sebuah pernikahan disebut pernikahan dini, jika kedua atau salah satu pasangan masih usia dibawah 19 tahun.

Pernikahan usia dini sering terjadi karena remaja berpikir secara emosional untuk melakukan pernikahan, mereka berfikir telah saling mencintai dan siap untuk menikah. Selain itu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini adalah perjudohan orang tua, perjudohan ini terjadi akibat putus sekolah dan akibat dari permasalahan ekonomi.

²² Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta : Rineka Cipta : 2005) hlm. 9

²³ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan, Pasal 7, ayat (1).

Perkawinan Dalam buku “Fiqh Islam” dijelaskan bahwa perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.²⁴ Dalam konteks sekarang sering disebut pasangan hidup, suami istri atau belahan jiwa dalam mengarungi hidup rumah tangga.

Melakukan pernikahan tanpa kesiapan dan pertimbangan matang salah satunya sisi dapat menunjukkan sikap tidak menghargai makna pernikahan dan bahkan lebih jauh lagi merupakan pelecehan terhadap kesucian suatu perkawinan. Atas dasar itu, perkawinan boleh dilakukan jika keduanya laki-laki dan perempuan perempuan dianggap mampu dan siap baik secara fisik maupun psikis ada batasan usia minimum untuk menikah.

Undang-Undang perkawinan memberikan batas minimal usia perkawinan. Dalam Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.²⁵ Hal ini di maksud agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental.

Pernikahan ideal untuk wanita adalah 21-25 tahun sedangkan laki-laki berusia 25-28 tahun. Karena pada usia tersebut organ reproduksi

²⁴ Husein Muhammad *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 67.

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019, *Tentang Perkawinan*, Pasal 7, ayat (1).

wanita sedang secara psikologis berkembang dengan baik dan kuat serta siap untuk melahirkan keturunannya, secara fisik mulai matang. Sedangkan laki-laki pada usia tersebut berada dalam kondisi psikis dan fisik yang sangat kuat, untuk dapat menunjang kehidupan keluarga melindungi baik secara psikologis, emosional, ekonomi dan sosial. Secara eksplisit, Islam tidak mensyaratkan kedewasaan sebagai penentu sahnya suatu pernikahan, jika rukun dan syarat telah terpenuhi, maka pernikahan dinyatakan syah, tanpa keharusan usia kedewasaan kedua calon mempelai, tidak adanya persyaratan kedewasaan suami isteri merupakan kemudahan yang diberikan oleh agama, karena adanya segi positif yang akan ditujui. Sebagaimana Allah berfirman.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. (QS.An-Nisa 4:21).²⁶

Namun, perkawinan bukanlah perkara yang sederhana, sehingga agama mewajibkannya untuk memenuhi syarat dan rukunnya guna menumbuhkan rasa tanggung jawab. Misalnya pada masa ta'aruf perlu saling mengenal antara kedua calon mempelai terutama dalam hal akhlak dan agama, hanya orang dewasa yang mampu melakukan penilaian pada saat saling mengenal. adanya waktu untuk berpikir bagi

²⁶ Al-Qur'an kemenag, "Surah An-Nisa ayat 21", Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020, <https://quran.kemenag.go.id/id/4/an-nisa-21> Diakses 12 April 2023.

salah satu pihak untuk mengevaluasi calon pasangan hidupnya. dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah.

Islam tidak mengharuskan kedewasaan sebagai salah satu syarat atau rukun nikah, tetapi impisit terkandung suatu anjuran bagi siapa saja yang akan memasuki kehidupan rumah tangga hendaknya telah memiliki kematangan baik fisik maupun mental. Dalam hal ini persoalan kedewasaan merupakan suatu unsur yang tidak boleh diabaikan.²⁷ Disebabkan kedewasaan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, pendidikan dan lingkungan serta kondidi psikologis. Dimana secara psikologis kedewasaan itu muncul ketika seseorang berusia 18 tahun ke atsa, setelah melewati masa remaja antara 13-16 atau 17 tahun.

Kemudian ada beberapa faktor yang mendorong dan dampak yang ditimbulkan dari terjadinya perkawinan muda yang banyak dijumpai di masyarakat, antara lain:

1. Faktor pendorong terjadinya Pernikahan Dini

- a) Ekonomi

Perkawinan muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tua, maka anak perempuannya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu.

- b) Pendidikan

²⁷ Helmi Karim, *Kedewasaan Untuk Menikah (dalam Problematika Hukum Islam)*, (Jakarta: LKIS.1996), Cet 2, hlm. 60

Rendahnya pendidikan dan pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat menyebabkan kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur.

c) Faktor Orang Tua

Orang tua khawatir akan dipermalukan karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lekat sehingga segera menikahkan anaknya.

d) Faktor kebiasaan. Perkawinan muda terjadi karena orang tua takut anaknya dinyatakan perawan tua, sehingga segera dinikahkan.²⁸

2. Dampak Pernikahan Usia Dini

a) Dampak Positif

1) Menghindari zina Ditinjau dari segi agama, perkawinan usia muda pada dasarnya tidak dilarang, karena dengan demikian perkawinan tersebut telah implikasi dan tujuan untuk menghindari perzinaan yang sering dilakukan oleh remaja yang secara implisit maupun eksplisit dilarang baik oleh agama maupun hukum.

2) Belajar bertanggung jawab Perkawinan akan memberikan motivasi/dorongan bagi seseorang untuk bertanggung jawab, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain.

²⁸ Abu Al-Ghifari, *Pernikahan Muda*; Dilema Generasi Ekstravaganza, (Bandung: MujahidPress, 2004), cet. ke-4, hlm. 42-45.

b) Dampak Negatif

- 1) Dari segi pendidikan Seseorang yang menikah apalagi di usia muda tentunya akan berdampak pada dunia pendidikan. Dapat diambil contoh, jika seseorang menikah pada saat baru lulus SMP atau SMA, tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi tidak akan tercapai. Selain itu belum lagi masalah ketenagakerjaan, seperti di masyarakat, seseorang yang berpendidikan rendah hanya bisa bekerja sebagai buruh, sehingga tidak bisa menggali kemampuan yang dimilikinya.
- 2) Aspek Fisik Pasangan muda tidak dapat dibebani dengan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan fisik, untuk menghasilkan pendapatan bagi mereka, dan untuk menafkahi keluarga mereka.
- 3) Aspek Mental/Spiritual Pasangan muda belum siap untuk bertanggung jawab secara moral atas segala sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami gejala jiwa, karena masih memiliki sikap mental yang labil dan belum matang secara emosional.
- 4) Aspek Kelangsungan Rumah Tangga Perkawinan muda merupakan perkawinan yang masih rentan dan labil, tingkat kemandiriannya rendah dan banyak menimbulkan

perceraian.²⁹

4. Pendidikan Agama Islam Dalam Pernikahan Dini

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga

Berdasarkan susunan katanya, Pendidikan Agama Islam dalam keluarga terdiri dari empat suku kata, yaitu pendidikan, agama, Islam dan keluarga. Keempat kata ini akan dijelaskan masing-masing baik secara etimologi dan terminologinya.³⁰ Secara bahasa (etimologi) pendidikan berasal dari bahasa Yunani pedagogie yang artinya pendidikan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pendidikan dikenal dengan kata education yang artinya mengasuh, mendidik. Kata pendidikan juga diambil dari bahasa Arab yaitu Tarbiyah yang berasal dari kata kerja “Rabba” yang artinya mendidik. Kata Rabba sudah digunakan dari zaman Rasulullah Saw.³¹ Hal ini sesuai yang termaktub dalam Al-Quran surah Al-Isra“ ayat 24:³²

وَإِخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا

Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, “Wahai Tuhanku, Sayangilah

²⁹ Yanti, Dkk., “Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Kecamatan Kandis Kabupaten Siak”, *Jurnal ibu dan anak*, (Vol. 6, Nomor 2, November 2018), hlm. 99.

³⁰ Moh Haitami Salim, *Pendidikan Agama dalam Keluarga: Revitalisasi Peran Keluarga dalam Membangun Generasi Bangsa yang Berkarakter*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2017, hlm. 25.

³¹ Abdul Baharuddin, *Pendidikan dan Psikologi Perkembangan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010) hlm. 195.

³² Al-Qur’an kemenag, “Surah Al Isra’ ayat 24”, Kementrian Agama Republik Indonesia, 2020, <https://quran.kemenag.go.id/id/16/an-nahl-72>. Diakses 12 April 2023.

keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil.

Secara istilah, banyak ahli telah memberikan definisi mengenai pendidikan, mulai dari ahli pendidikan dari barat sampai pada ahli pendidikan di Indonesia. Diantaranya definisi yang dikemukakan oleh seorang ahli barat yaitu John Dewey, bahwa pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual emosional ke arah alam sesama manusia. Sementara itu definisi pendidikan yang dikemukakan oleh ahli pendidikan di Indonesia salah satunya definisi yang dikemukakan oleh Ahmad Tafsir, bahwa pendidikan adalah pengembangan pribadi dalam semua aspeknya, yang mencakup pendidikan oleh diri sendiri, pendidikan oleh lingkungan, pendidikan oleh orang lain (guru) yang mencakup aspek jasmani, rohani dan hati.³³

Agama secara etimologis berasal dari kata “a” yang berarti tidak dan “gama” berarti kacau sehingga makna agama berarti tidak kacau. Selain itu agama menurut bahasa Arab dikenal dengan “ad din” yang berarti kepatuhan, ketaatan atau di dalam bahasa Inggris disebut dengan religi yang bermakna kepercayaan dan dan menyembahkan kepada Tuhan.³⁴ Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) agama bermakna ajaran atau sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan atau juga disebut dengan dewa atau

³³ Moh Haitami Salim, Pendidikan Agama dalam Keluarga: Revitalisasi Peran Keluarga dalam Membangun Generasi Bangsa yang Berkarakter,..., hlm.27.

³⁴ Aminuddin dkk, *Membangun Karakter dan Kepribadian Melalui Pendidikan Agama Islam*, (Yogyakarta: Graha Press, 20 06), hlm.35.

nama lainnya dengan ajaran kebhaktian dan kewajiban–kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut.³⁵ Di dalam kamus *An English Reader's Dictionary Parnwell* mengartikan religi adalah sistem iman dan penyembahan berdasarkan atas kepercayaan tertentu. Sedangkan menurut istilah bermakna sekumpulan keyakinan, hukum,norma yang mengantarkan manusia kepada kebahagiaan hidup di dunia akhirat.³⁶

Agama secara etimologis berasal dari kata “a” yang berarti tidak dan “gama” berarti kacau sehingga makna agama berarti tidak kacau. Selain itu agama menurut bahasa Arab dikenal dengan “ad din” yang berarti kepatuhan, ketaatan atau di dalam bahasa Inggris disebut dengan religi yang bermakna kepercayaan dan dan penyembahkan kepada Tuhan³⁷. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) agama bermakna ajaran atau sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan atau juga disebut dengan dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebhaktian dan kewajiban kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut.³⁸ Di dalam kamus *An English Reader's Dictionary Parnwell* mengartikan religi adalah sistem iman dan penyembahan berdasarkan atas kepercayaan

³⁵ Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 9.

³⁶ Wahyuddin dkk, *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta, Grasindo, 2009), hlm. 12

³⁷ Aminuddin dkk, *Membangun Karakter dan Kepribadian Melalui Pendidikan Agama Islam*, (Yogyakarta: Graha Press, 20 06), hlm.35.

³⁸ Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 9.

tertentu. Sedangkan menurut istilah bermakna sekumpulan keyakinan, hukum, norma yang mengantarkan manusia kepada kebahagiaan hidup di dunia akhirat.³⁹

Sedangkan pengertian Islam jika dari segi bahasanya berasal dari bahasa Arab yaitu “aslama yuslimu-islaman” yang berarti berserah diri, patuh, taat, dan tunduk. Kata Islam juga berasal dari kata “Assilm” yang bermakna perdamaian, kerukunan dan keamanan. Dan jika dari segi terminologi, Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada manusia melalui Rasul-Nya, yang berisi hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam semesta.⁴⁰

Adapun pengertian Pendidikan Agama Islam menurut Zakiah Drajat, adalah pendidikan melalui ajaran-ajaran agama Islam, yaitu bimbingan dan asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai ia dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam yang telah diyakininya secara menyeluruh, serta menjadikan ajaran agama Islam itu sebagai suatu pandangan hidupnya demi keselamatan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat kelak.⁴¹

³⁹ Wahyuddin dkk, *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta, Grasindo, 2009), hlm. 12

⁴⁰ Wahyuddin dkk, *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*,..., hlm. 15-16.

⁴¹ Moh.Solikodin Jaelani, Peran Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga dan Masyarakat, *Jurnal Ilmiah WIDYA*, (Vol.1 No. 2 Juli-Agustus 2013), hlm. 101.

Dari beberapa pengertian di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa Pendidikan Agama Islam adalah suatu proses penanaman nilai-nilai agama Islam melalui proses bimbingan, pengajaran dan latihan supaya mampu memahami, menghayati dan mengamalkan Agama Islam demi kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat.

Definisi keluarga menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia modern adalah sanak saudara, kaum kerabat, orang seisi rumah, anak bini. Sedangkan pengertian keluarga menurut istilah adalah suatu institusi yang terbentuk karena ikatan perkawinan, yang di dalamnya hidup bersama pasangan suami istri secara sah karena pernikahan.⁴²

Definisi keluarga menurut Friedman adalah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterkaitan aturan dan emosional dan individu mempunyai peran masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga. Pakar konseling keluarga dari Yogyakarta, Sayekti menulis bahwa keluarga adalah suatu ikatan atas perkawinan antara orang dewasa yang berlainan jenis yang hidup bersama atas seorang laki-laki atau perempuan yang sudah sendirian dengan atau tanpa anak, baik anaknya sendiri atau adopsi dan tinggal dalam sebuah rumah tangga. Kemudian menurut UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Sejahtera, keluarga adalah unit terkecil dalam

⁴² Syaiful Bahri Djarmah, *Pola Asuh Oran Tua dan Komunikasi Dalam Keluarga*, (Jakarta : RINEKA CIPTA, 2014), hlm. 18.

masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.⁴³

Dari beberapa definisi keluarga di atas kita dapat melihat persamaan, bahwa di dalam keluarga terdapat ikatan perkawinan dan hubungan darah yang tinggal bersama yang mempunyai keterikatan emosional dengan peran masing-masing. Di dalam keluarga memiliki pemimpin dan anggota yang mempunyai pembagian tugas dan kerja, serta hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya.⁴⁴

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Agama Islam di dalam keluarga adalah suatu usaha yang dilakukan oleh orang tua dalam membina dan mendidik anak dalam menanamkan nilai-nilai agama Islam pada anak supaya mampu mengetahui, memahami, menghayati dan menjalankan syariat Islam secara menyeluruh demi kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat.⁴⁵

Menurut Zurayk, keluarga mempunyai pengaruh besar terhadap pendidikan, karena pertumbuhan dan perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh pola pendidikan dalam keluarga, terutama pada masa pembentukan karakter yaitu dimulai sejak tahun pertamanya dalam kehidupan (usia pra sekolah), penanaman

⁴³ Suprajitno, *Asuhan Keprawatan Keluarga: Aplikasi dalam Praktis*, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2003) hlm. 1-2.

⁴⁴ Helmawati, *Pendidikan Keluarga Teoretis dan Praktis*,..., hlm.42

⁴⁵ Mahmud dkk, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga*, (Jakarta: Akademia Permata, 2013), hlm. 155.

karakter anak dapat memperkuat identitas seseorang, oleh karena itu apa yang ditanamkan di dalam diri anak sangat membekas dan tidak mudah hilang, bahkan sulit untuk merubahnya. Masa penanaman karakter sebab pada usia tersebut. Disisi lain keluarga juga mempunyai peranan besar dalam membangun masyarakat, dikarenakan keluarga berperan menjadi sebuah pondasi dan sebagai tempat pembinaan pertama untuk mencetak dan mempersiapkan personilnya.⁴⁶

Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam dapat dilakukan di dalam keluarga, masyarakat, ataupun sekolah. Namun diantara beberapa tempat tersebut, tempat yang paling banyak dihabiskan untuk mendapatkan Pendidikan Agama Islam adalah di dalam keluarga, selain itu anak biasanya mengenal lingkungannya untuk pertama kali juga di dalam keluarga.⁴⁷ Untuk menanamkan materi Pendidikan Agama Islam di dalam keluarga, tidak mungkin hanya dilakukan dengan perintah, nasehat, larangan ataupun hukuman. Namun orang tua harus mampu memberikan suri tauladan atau contoh yang baik serta orang tua hendaknya melakukan pembiasaan-pembiasaan yang positif, karena biasanya anak lebih mudah menyerap hal-hal yang berada disekitarnya.

b. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga

⁴⁶ Dr. Idi Warsah. M.Pd.I. *Pendidikan Islam dalam Keluarga (Studi Psikologis dan Sosiologis Masyarakat Multi Agama Desa Suro Bali*, (Bali: Tunas Gemilang Press, 2020), hlm. 15.

⁴⁷ Hasby Wahi, "Keluarga Sebagai Basis Pendidikan Pertama dan Utama", *Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA*, (Vol.XII, No.2, tahun 2012), hlm, 248-258

Tujuan Pendidikan Agama Islam ialah sesuatu yang diharapkan tercapai setelah sesuatu usaha atau kegiatan selesai. Mekanisme pendidikan, karena merupakan suatu usaha dan kegiatan yang berproses melalui tahap-tahap dan tingkatan-tingkatan, tujuannya bertahap dan bertingkat. Tujuan pendidikan bukanlah suatu benda yang 7 Departemen Agama RI, Al-Qur‘an dan Tafsirnya, hlm 204. 19 berbentuk tetap statis, tetapi merupakan keseluruhan dari pribadi seseorang, berkenaan dengan seluruh aspek kehidupannya.⁴⁸

Pendidikan agama Islam bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengalaman, seseorang tentang agama Islam sehingga menjadi manusia yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketakwaannya, berbangsa dan bernegara.⁴⁹ Kalau kita melihat kembali pengertian pendidikan Islam akan terlihat dengan jelas sesuatu yang diharapkan terwujud setelah orang mengalami pendidikan Islam secara keseluruhan, yaitu kepribadian seseorang yang dapat membuatnya menjadi Insan Kamill dengan pola takwa Insan kamil artinya manusia utuh rohani dan jasmani, dapat hidup dan berkembang secara wajar dan normal karena takwanya kepada Allah SWT, Ini mengandung arti bahwa pendidikan Islam itu diharapkan menghasilkan manusia yang berguna baik bagi dirinya

⁴⁸ Aat Syafaat , Sohari Sahrani dan Muslih, Peranan Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Kenakalan Remaja(Juvenile Delinquency),(Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,2008), hlm, 33.

⁴⁹ Abdul Majid, Belajar Dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm.16.

sendiri dan masyarakatnya serta senang dan gemar mengamalkan dan mengembangkan ajaran Islam dalam berhubungan dengan Allah dan dengan manusia sesamanya, dapat mengambil manfaat yang semakin meningkat dari alam semesta ini untuk kepentingan hidup di dunia kini dan dimasa yang akan datang (akhirat).⁵⁰

Nasaruddin Siregar menyatakan bahwa tujuan dari pendidikan agama Islam adalah kepribadian muslim yang dalam istilah al-Qur'an disebut muttaqu, yaitu orang yang bertaqwa kepada Allah, Tuhan pencipta dan pemelihara manusia dan alam semesta. Ini berarti bahwa tujuan pendidikan agama Islam itu bersumber pada ajaran Islam yang dalam al-Qur'an dan sunnah nabi.⁵¹ Karena itu, tujuan akhir pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi kreatif peserta didik agar menjadi manusia yang baik menurut pandangan manusia dan Tuhan yang Maha Esa.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan agama Islam dalam keluarga merupakan pendidikan informal yang merupakan suatu usaha untuk membina dan mengasuh seseorang (anak) agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh, menghayati tujuan yang akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup, supaya ia dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran agama Islam.

⁵⁰ Zakiyah Daradjat, dan Dian Andayani, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksar , 1996) Cet. Ke-3, hlm 29-30.

⁵¹ Zakiyah Daradjat, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1983), hlm. 61.

Menurut Abdul Majid dan Dian Andayani menjelaskan fungsi pendidikan Agama adalah sebagai berikut:

- 1) Fungsi Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik kepada Allah SWT. yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Pada dasarnya dan pertama-tama kewajiban menanamkan keimanan dan ketaqwaan dilakukan oleh setiap orang tua dalam keluarga. Sekolah berfungsi untuk menumbuh kembangkan lebih lanjut dalam diri anak melalui bimbingan, pengajaran dan pelatihan agar keimanan dan ketaqwaan tersebut dapat berkembang secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya.
- 2) Fungsi Penanaman nilai sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.
- 3) Fungsi Penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran agama Islam. Penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran agama Islam.
- 4) Fungsi Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pemahaman dan pengalaman ajaran dalam kehidupan sehari-hari.

- 5) Fungsi Pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungannya atau dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat perkembangannya menuju manusia seutuhnya.
 - 6) Fungsi Pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum (alam nyata dan nir-nyata), sistem dan fungsionalnya.
 - 7) Fungsi Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat khusus di bidang agama Islam agar bakat tersebut dapat berkembang secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan bagi orang lain.⁵²
- c. Pentingnya Pendidikan Agama Islam dalam keluarga

Setiap orang tua tentu menginginkan anaknya menjadi orang yang berkembang secara sempurna. Mereka menginginkan anaknya yang sehat, kuat, terampil, cerdas dan beriman.¹³ Masa depan anak atau generasi penerus bangsa sangat tergantung pada anak-anak yang disiapkan oleh keluarga, sedangkan penyiapan terbaik tidak lain haruslah melalui pendidikan. Dengan demikian pendidikan utama dan pertama adalah keluarga dan pendidikan yang utama dan pertama adalah orang tua.⁵³

Keluarga adalah ladang terbaik dalam penyampaian nilai-nilai agama. Orang tua memiliki peran yang penting dalam

⁵² Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), cet. Ke3, hlm. 134-135.

⁵³ Moh Haitami Salim, Pendidikan Agama dalam Keluarga, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hlm. 203.

membiasakan ritual keagamaan sehingga nilai-nilai agama dapat ditanamkan ke dalam jiwa anak.⁵⁴ Kunci pendidikan dalam keluarga sebenarnya terletak pada pendidikan agama pada anak dalam membentuk pandangan hidup seseorang. Ada dua kegunaan pendidikan agama dalam keluarga. Pertama, penanaman nilai dalam arti pandangan hidup kelak akan mewarnai perkembangan jasmani dan akalnya. Kedua, penanaman sikap yang kelak menjadi basis dalam menghargai guru dan pengetahuan di sekolah.⁵⁵ Dalam keluarga orang tua bertanggung jawab memberikan pendidikan kepada anaknya dengan pendidikan yang baik berdasarkan nilai-nilai akhlak dan spiritual yang luhur. Orang tua harus memberikan teladan yang baik bagi anak dengan pembiasaan-pembiasaan yang baik di dalam rumah seperti sebelum makan membaca basmallah, melaksanakan solat berjama'ah, membaca Al-Qur'an, puasa sunah dan lainnya. Perilaku tersebut harus ditanamkan orang tua sejak dini, terlebih pada masa pertumbuhan dan perkembangan anak, jika orang tua memberikan pendidikan dan mencontohkan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari maka anak juga akan berperilaku baik, begitupun sebaliknya. Dengan demikian perilaku anak tergantung dari bagaimana orang tua mendidik menanamkan nilai-nilai dalam keluarga yang nanti akan membentuk kepribadian

⁵⁴ Saiful Bahri Djamarah, Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga, (Jakarta : PT Renika Cipta, 2004) cet 1, hlm,19.

⁵⁵ Moh Haitami Salim, Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga, hlm.203

anak menjadi manusia yang berperilaku baik di dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat.

d. Aspek-aspek Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga

Ada beberapa aspek penting dari pendidikan agama Islam yang harus diajarkan kepada anak dalam keluarga. Aspek-aspek tersebut sekurang-kurangnya mencakup pendidikan fisik, akal, agama (akidah dan agama), akhlak, kejiwaan, rasa keindahan, dan sosial kemasyarakatan.¹⁷ Adapun aspek pendidikan yang sangat penting untuk diberikan dan diperhatikan orang tua dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan agama dalam keluarga diantaranya adalah:

1) Pendidikan Akidah

Pendidikan pertama yang harus orang tua ajarkan kepada anak dalam keluarga adalah pendidikan keimanan atau akidah. Dimana akidah merupakan inti dari dasar keimanan seseorang yang harus ditanamkan kepada anak sejak dini. Sejalan dengan firman Allah :

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِأَبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Wahai anakku!, janganlah engkau mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.”(QS. Luqman : 13).⁵⁶

⁵⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya ,(Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm, 545.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa akidah harus ditanamkan kepada anak yang merupakan dasar pedoman hidup seorang muslim, dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa tauhid yang diperintahkan Allah kepada kita agar dipegang secara erat. Dengan demikian pendidikan agama dalam keluarga menurut Islam hendaknya dikembalikan kepada pola pendidikan yang dilaksanakan Luqman dan anaknya.

Dalam pendidikan akidah ini, anak cukup dikenalkan atau diajarkan mengenai akidah Islamiyah yang dianut oleh sebagian besar umat di dunia yaitu akidah Islamiyah dengan paham ahlussunah waljama'ah. Sementara akidah dari paham-paham lainnya dapat diketahui anak di sekolah pada jenjang pendidikannya yang sudah memadai. Hal ini dilakukan agar anak tidak bingung dan terombang-ambing oleh ragam perbedaan pemikiran yang berkaitan dengan akidah tersebut, apalagi jika sudah menyentuh pemikiran-pemikiran filsafatnya, seperti filsafat ketuhanan dan lain sebagainya.

Lingkup akidah yang diajarkan dan ditanamkan kepada anak di rumah adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah keimanan yaitu keimanan kepada Allah, keimanan kepada para malaikat-Nya, keimanan kepada kitab-kitab-Nya, keimanan kepada nabi dan rasul-Nya, keimanan kepada hari akhir, keimanan kepada qadha dan qadhar Allah (ketetapan dan takdir Allah).

Disamping itu, anak harus diyakinkan bahwa keimanan tidaklah sebatas keyakinan dalam hati, tetapi harus diakui secara lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Pengakuan secara lisan dan pembuktian melalui perbuatan akan terwujud dalam amal lisan dan perbuatan, baik dalam bentuk ibadah mahdhah maupun dalam bentuk akhlak, perilaku dan perbuatan sehari-hari. Anak juga harus dipahamkan secara bijak mengenai hal-hal yang dapat merusak keimanan (keyakinan), diantaranya perbuatan takhayul, bid'ah, dan khurafat (terutama syirik). Hal-hal tersebut harus disampaikan secara benar dengan dalil-dalil yang kuat agar anak tidak gampang terjadi saling menyalahkan, saling menyatakan sesat satu sama lainnya.⁵⁷

2) Pendidikan Ibadah

Ibadah merupakan bentuk pembuktian mengenai tingkat keimanan seorang hamba kepada Khaliknya. Ibadah tidak cukup dengan pengakuan dan pernyataan tetapi menuntut praktik (pengamalan). Untuk pengamalan ibadah agar dapat dilakukan secara baik, benar dan istiqomah perlu latihan (drill), bimbingan, contoh-contoh dan pembiasaan.⁵⁸ Dalam hal segi ibadah hendaknya diajarkan sejak dini dan dibiasakan dalam diri anak di dalam kehidupan sehari-hari kepada anak-anak, Hal itu benar-benar dilakukan, agar kelak mereka tumbuh menjadi

⁵⁷ Moh Haitami Salim, Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga, hlm. 209-211.

⁵⁸ Moh Haitami Salim, Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga, hlm.212.

insan yang benar-benar takwa, yakni insan yang taat melaksanakan segala perintah agama dan taat juga dalam menjauhi segala larangan-larangannya. Ibadah sebagai realisasi dari akidah Islamiah harus tetap terpancar dan teramalkan dengan baik oleh setiap anak.⁵⁹Dalam Al-Qur‘an Allah SWT berfirman:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

“Peliharalah semua salat dan salat wustha. Dan laksanakanlah (salat) karena Allah dengan khusyuk” (QS al baqarah ayat 238).⁶⁰

Pada dasarnya, ibadah yang diajarkan anak di rumah meliputi ibadah dalam ruku Islam yaitu bagaimana mengucapkan dua kalimat syahadat yang benar, membiasakan mengerjakan shalat wajib dan sunah, melaksanakan puasa wajib dan sunah, mau berzakat (shadaqah dan infak), dan punya semangat dan kemampuan haji ke Baitullah. Selain itu, anak juga perlu diberikan materi-materi yang berkaitan dengan ranah ibadah, seperti tata cara berwudhu, membaca Al-Qur‘an, berdzikir setelah selesai shalat, doa-doa sehari-hari dan lainnya. Dalam pendidikan agama di keluarga, ranah pendidikan ibadah memiliki fokus yang cukup kompleks, disamping perlu adanya

⁵⁹ Mansur, Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2009), hlm. 116

⁶⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur‘an dan Tafsirnya ,(Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm 545-54

pengetahuan ilmu fiqih dari orang tua juga perlu adanya perhatian yang intern dan kontinyu oleh karena itu, peran orang tua sangat penting dalam membimbing dan mengawasi kegiatan ibadah anak dengan memberikan perhatian seperti menanyakan apakah sudah melaksanakan sholat fardhu atau belum, menyuruh membaca AlQur'an, mengajak sholat berjamaah dan lainnya.

3) Pendidikan Akhlak

Akhlak merupakan perbuatan kebiasaan yang dilakukan secara sadar dan spontan atas dorongan jiwa serta dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Akhlak menjadi garda terdepan bagi setiap insan beriman dalam mengimplementasikan perilaku dan sikap keberagamaan dengan berakhlak mulia. Berakhlak mulia merupakan modal bagi setiap orang dalam menghadapi pergaulan antara sesamanya. Akhlak tidak hanya terbatas pada hubungan manusia dengan manusia saja. Tetapi melebihi itu, akhlak juga mengatur hubungan manusia dengan semua makhluk yang terdapat dalam kehidupan ini bahkan akhlak mengatur hubungan hamba dengan Tuhanya,⁶¹ Sebagaimana firman Allah :

⁶¹ Zuhairini dkk, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 1995), hlm. 156.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالَهُ فِيَ عَامَيْنِ
أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada Kulah kembalimu.” (QS. Luqman: 14).⁶²

Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa tekanan utama pendidikan keluarga dalam Islam adalah pendidikan akhlak, dengan jalan melatih anak membiasakan hal-hal yang baik, menghormati kepada kedua orang tua bertingkah laku yang sopan baik dalam perilaku keseharian maupun dalam bertutur kata. Pendidikan akhlak tidak hanya dikemukakan secara teoritik, melainkan disertai contoh-contoh konkret untuk dihayati maknanya.⁶³

Akhlak sebagai fondasi dasar dalam pembentukan pribadi manusia seutuhnya. Pendidikan yang mengarah pada terbentuknya pribadi berakhlak, merupakan hal yang pertama yang harus dilakukan sebab akan melandasi kestabilan kepribadian manusia secara keseluruhan.⁶⁴

⁶² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya ,(Jakarta: Lentera Abadi,2010), hlm 545-546

⁶³ Chabib Thoha, Kapita Selektta Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996). Hlm, 108.

⁶⁴ Ramayulis, Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), hlm. 87

e. Metode Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga

Dalam proses pendidikan, termasuk pendidikan dalam keluarga, diperlukan metode-metode pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam pada anak, sehingga siswa tidak hanya tahu tentang nilai atau moral action yang menjadi tujuan utama pendidikan Islam, berkaitan dengan hal ini metode pendidikan yang diajukan oleh An-Nahlawi (1996: 284-413) dirasa dapat menjadi pertimbangan para pendidik dan orang tua dalam melakukan proses pendidikan agama Islam kepada anaknya. Metode yang ditawarkan oleh adalah sebagai berikut:

1) Metode *hiwar* atau percakapan

Metode ini silih berganti antara dua pihak atau lebih melalui tanya jawab mengenai satu topik, dan dengan sengaja diarahkan kepada satu tujuan yang dikehendaki. Dalam proses pendidikan metode *hiwar* mempunyai dampak yang sangat mendalam terhadap jiwa pendengar (*mustami'*) atau pembaca yang mengikuti topik percakapan dengan saksama dan penuh perhatian

2) Metode kisah

Dalam pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah, kisah sebagai pendukung pelaksanaan pendidikan memiliki peranan

yang sangat penting, karena dalam kisah-kisah terdapat berbagai keteladanan dan edukasi.⁶⁵

3) Metode keteladanan

Dalam penanaman nilai-nilai ajaran Islam kepada anak, keteladanan yang diberikan orang tua merupakan metode yang lebih efektif dan efisien. Karena pendidikan dengan keteladanan bukan hanya memberikan pemahaman secara verbal, bagaimana konsep tentang akhlak baik buruk, tetapi memberikan contoh secara langsung kepada mereka. Orang tua atau pendidik orang yang menjadi teladan bagi anak dan peserta didiknya.

4) Metode pembiasaan

Pembiasaan adalah suatu yang sengaja dilakukan secara berulang –ulang agar sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan. Metode pembiasaan ini berintikan pengalaman. Karena yang dibiasakan itu sesuatu yang diamalkan, dan inti kebiasaan adalah pengulangan. Pembiasaan menempatkan manusia sebagai sesuatu yang istimewa, yang dapat menghemat kekuatan, karena akan menjadi kebiasaan yang melekat spontan, agar kegiatan itu dapat dilakukan dalam setiap pekerjaan. Oleh karena itu menurut para pakar, metode ini

⁶⁵ Mahmud, Heri Gunawan dan Yuyun Yulianingsih, Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga Sebuah Panduan Lengkap Bagi Para Guru, Orang Tua dan Calon, (Jakarta Barat: Akamedia Permata, 2013), hlm. 158- 159

sangat efektif dalam rangka pembinaan dan penanaman nilai-nilai karakter dan kepribadian anak.⁶⁶

5) Metode Nasehat

Metode inilah yang paling sering digunakan oleh para orang tua. Pendidikan dan da'I terhadap anak/peserta didik dalam proses pendidikannya. Memberi nasihat sebenarnya merupakan kewajiban kita selaku muslim seperti tentara antara lain dalam QS. Al-Asr (103), 3 yaitu agar kita senantiasa memberikan nasehat dalam hal kebenaran dan kesabaran.

6) Metode Bimbingan

Pendidik selalu mengarahkan dan memperhatikan segala sesuatu tingkah laku yang dilakukan oleh anak. Jika melakukan kesalahan pendidikan wajib membimbing untuk membuat anak mengerti.

7) Pendidikan hukuman

Metode ini sebenarnya berhubungan dengan pujian dan penghargaan. Imbalan atau tanggapan terhadap orang lain itu terdiri dari dua, yaitu penghargaan dan hukuman. Hukuman dapat diambil sebagai metode pendidikan apabila terpaksa tidak ada alternatif lain yang bisa diambil.⁶⁷

⁶⁶ Mahmud, Heri Gunawan dan Yuyun Yulianingsih, Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga Sebuah Panduan Lengkap Bagi Para Guru, Orang Tua dan Calon, (Jakarta Barat: Akamedia Permata, 2013), hlm. 161- 162.

⁶⁷ Heri Jauhari Muchtar, Fiqih Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005), cet 1, hlm 18-22.

B. Kajian Pustaka Relevan

Penelitian Pembahasan mengenai fenomena pernikahan dini bukanlah hal yang asing dalam masyarakat, tentunya hal ini telah menjadi beberapa topik perbincangan hangat di berbagai belahan dunia, serta telah banyak pula orang yang mengkaji dan meneliti mengenai fenomena pernikahan dini. Berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian ini, peneliti telah menelusuri beberapa penelitian relevan yang berkaitan dengan judul “Pernikahan Dini Dan Dampaknya Pada Pendidikan Agama Islam Anak Dalam Keluarga Di Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang”, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Sari Fitra Puspita dengan judul Perkawinan Usia Muda: Faktor-faktor Pendorong dan Dampaknya terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi Kasus di Desa Mandalagiri Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya perkawinan usia muda di Desa Mandalagiri Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya ini mempunyai dampak tidak baik kepada mereka yang telah melangsungkan pernikahan juga berdampak pada anak-anak yang dilahirkannya.⁶⁸

Persamaan skripsi yang dibahas diatas dengan skripsi yang saya analisa adalah sama-sama membahas tentang pernikahan dini, namun perbedaan skripsi ini dengan skripsi Sari Fitra Puspita adalah dalam skripsinya Perkawinan Usia Muda: Faktor-faktor Pendorong dan Dampaknya terhadap

⁶⁸ Sari Fitra Puspita, 2016, Perkawinan Usia Muda: Faktor-faktor Pendorong dan Dampaknya terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi Kasus di Desa Mandalagiri Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya). Skripsi, Semarang. : Universitas Negeri Semarang..

Pola Asuh Keluarga, sedangkan skripsi yang penulis bahas merupakan dampak pernikahan dini terhadap pendidikan agama islam anak dalam keluarga di Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pematang.

Kedua, dalam jurnal “Al I’tibar : Jurnal Pendidikan Islam, Vol. V. No.1 Februari 2018. Artikel ini ditulis oleh Muhammad Ikhsanudin dan Siti Nurjanah, berjudul “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam keluarga”, Adapun hasil penelitian yang dilakukan di Desa Nusa Bakti III Kecamatan Belitang yaitu berdampak pada kualitas keturunan, keguguran, kematian ibu muda dan masih banyak bahaya lainnya.⁶⁹

Persamaan jurnal yang dibahas diatas dengan skripsi yang peneliti bahas adalah sama-sama membahas tentang pernikahan dini, sedang perbedaannya jurnal tersebut membahas tentang dampak pernikahan dini dalam pendidikan, sedangkan skripsi yang penulis bahas tentang dampak pernikahan dini bagi anak dalam pendidikan agama islam anak dalam keluarga di Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pematang.

Ketiga, Isna Farikhathu, dalam skripsi yang berjudul Perkembangan sosial anak pada pasangan keluarga pernikahan dini (Di Desa Adiarsa Kecamatan Kertanegara Kabuten Purbalinga). Dalam penelitian ini Isna menganalisa tentang perkembangan sosial anak usia dini pada pasangan keluarga pernikahan dini di Desa Adiarsa Kecamatan Kartanegara Kabupaten Purbalingga. Dalam hal ini subjek hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perkembangan sosial anak usia dini pada pasangan

⁶⁹ Muhammad Ikhsanudin, Siti Nurjanah, “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam keluarga”, *Jurnal Pendidikan Islam*, (Vol. V, No.1, tahun 2018), hlm. 38-44.

keluarga pernikahan dini, lebih banyak menggunakan pola asuh otoriter sehingga mempengaruhi perkembangan sosial anak usia dini pada keluarga pelaku pernikahan dini dan aspek- aspek perkembangan sosial anak usia dini pada keluarga pelaku pernikahan dini.⁷⁰

Persamaan skripsi yang dibahas diatas dengan skripsi yang penulis analisa adalah sama-sama membahas tentang pernikahan dini, skripsi Isna membahas perkembangan sosial anak usia pada pasangan keluarga pernikahan dini. Sedangkan kripsi yang penulis bahas adalah dampak pernikahan dini terhadap pendidikan agama Islam anak dalam keluarga (studi kasus di Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang).

Keempat, Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Yurlita dengan judul “Pengaruh Pernikahan Usia Dini Terhadap Pengembangan Pendidikan Agama dalam Keluarga (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Sungai Nilau Merangin Jambi)“. Dalam hal ini hasil penelitian Yurlita melihat terdapat pengaruh antara pernikahan dini terhadap pengembangan pendidikan agama dalam keluarga, karena anak yang menikah usia dini cenderung berpendidikan rendah dan kurang memperhatikan pendidikan agama bagi anak-anaknya.⁷¹

Persamaan skripsi yang dibahas di atas dengan skripsi yang peneliti

⁷⁰ Isna Farikhatu, ” Perkembangan Sosial Anak Usia Dini Pada Pasangan Keluarga Pernikahan Dini Di Desa Adiarsa Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga” Skripsi Ilmu Pendidikan Agama Islam, (Surakarta : IAIN Surakarta, 2015), hlm.22.

⁷¹ Yurlita, Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pengembangan Pendidikan Agama dalam Kelurga (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Sungai Nilau Merangin Jambi), UIN Sunan Kalijaga, 2002.

bahas adalah sama-sama membahas tentang pernikahan dini, sedangkan perbedaan dalam skripsi Yurlita membahas pengaruh pernikahan usia dini terhadap pengembangan pendidikan agama dalam keluarga, sedangkan skripsi yang penulis bahas tentang dampak pernikahan dini bagi anak dalam pendidikan agama islam anak dalam keluarga di desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pematang.

Kelima, dalam skripsi yang ditulis oleh Dian Lutfyanti yang berjudul "Pernikahan Dini pada Kalangan Remaja (15-19 tahun)". Dian melihat pernikahan dini dari segi kesehatan reproduksi. Dampak yang terjadi pada masyarakat jika melakukan pernikahan pada usia muda, secara medis banyak resiko yang ditimbulkan diantaranya alat reproduksi belum siap dan masih banyak lainnya yang dapat membahayakan kesehatan.⁷²

Persamaan peneliti tersebut dengan peneliti yang akan dilaksanakan yaitu sama-sama meneliti dampak pernikahan dini bagi remaja, Perbedaannya dalam skripsi tersebut membahas dampak pernikahan dini bagi kesehatan, sedangkan peneliti yang akan dilakukan meneliti dampak pernikahan dini dalam pendidikan agama islam anak dalam keluarga di Desa Badak Kabupaten Pematang.

⁷² Diana lutfyanti , Skripsi judul Pernikahan Pada Kalangan Remaja(15-19 tahun), Di desa girikarto, pangan, Gunung Kidul, hlm. 23

Tabel. 2.1
Kajian pustaka relevan

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Sari Fitra	Perkawinan Usia Muda: Faktor-faktor Pendorong dan Dampaknya terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi Kasus di Desa Mandalagiri Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya	Membahas tentang pernikahan dibawah umur atau pernikahan dini	Dalam skripsi Fitra membahas faktor-faktor pendorong pernikahn dini dan dampaknya terhadap pola asuh keluarga, sedangkan skrpsi yang penulis bahas mengenai dampaknya pernikahan dini terhadap pendidikan agama islam anak dalam keluarga di desa


				Badak.
2	Muhammad Ikhsanudin dan Siti Nurjanah	Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam keluarga	Sama-sama membahas tentang pernikahan dini	Jurnal tersebut membahas tentang dampak pernikahan dini dalam pendidikan ,sedangkan yang penulis bahas tentang dampaknya pernikahan dini terhadap pendidikan agama islam anak dalam keluarga.
3	Isna Farikhathu	Perkembangan sosial anak pada pasangan keluarga	Sama – sama membahas tentang	skripsi Isna membahas perkembangan sosial anak usia

		pernikahan dini (di Desa Adiarsa Kecamatan Kertanegara Kabuten Purbalinga).	pernikahan dini	pada pasangan keluarga pernikahan dini., sedangkan skripsi yang penulis bahas tentang dampak pernikahan dini terhadap pendidikan agama islam anak dalam keluarga.
4	Yurlita	Pengaruh Pernikahan Usia Dini Terhadap Pengembangan Pendidikan Agama dalam Keluarga	Sama-sama membahas tentang pernikahan dini.	dalam skripsi Yurlita membahas pengaruh pernikahan usia dini terhadap pengembangan pendidikan agama dalam keluarga, sedangkan skripsi yang

				penulis bahas tentang dampak pernikahan dini bagi anak dalam pendidikan agama islam anak dalam keluarga di desa Badak.
5	Dian Lutfiyanti	Pernikahan Dini pada Kalangan Remaja (15-19 tahun)	Sama-sama meneliti dampak pernikahan dini	dalam skripsi tersebut membahas dampak pernikahan dini bagi kesehatan, sedangkan peneliti yang akan dilakukan meneliti dampak pernikahan dini dalam pendidikan agama islam anak dalam keluarga di Desa Badak.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka Dalam penelitian kualitatif diperlukan suatu landasan yang melandasi penulisan secara berurutan lebih fokus. Kerangka kerja adalah konsep yang menggambarkan hubungan tujuan kerangka berpikir adalah untuk membentuk alur penelitian yang jelas pula dapat diterima secara wajar.⁷³Kerangka berpikir dalam penulisan tesis ini bertujuan sebagai arah dalam pelaksanaan menulis, terutama untuk memahami alur penelitian, sehingga analisis dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan tujuan penelitian.



⁷³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 92.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field resaerch* dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukann secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan datanya dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasilnya menekankan makna generalisasi.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian di interpretasikan. Pada umumnya pendekatan ini berhubungan dengan masalah sosial yang menekankan pada masalah-masalah kehidupan sosial yang berdasarkan realitas atau natural setting.⁷⁴ Dalam penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, variabelnya bersifat mandiri baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri), serta tidak ada perbandingan yang satu kepada sampel yang lain.⁷⁵ Hanya mencari hubungan variabel yang satu dengan variabel yang lain. Selain itu peneliti harus mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, atau

⁷⁴ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm.8-9.

⁷⁵ Sandu Siyoto dan M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 42.

setting sosial yang di sampaikan dalam sebuah tulisan yang bersifat naratif, yang didalam penulisan fakta atau datanya dihimpun dalam bentuk kata atau gambar daripada angka. Dalam penulisan laporannya, berisi berbagai data (fakta) yang diungkap di lapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan dalam laporan.⁷⁶

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan, data biasanya dalam bentuk suatu keadaan, gambar, angka, huruf, simbol, bahasa yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek, kejadian, atau suatu konsep. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data utama dari berbagai referensi adapun yang menjadi data primer dalam penulisan. Sumber yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah pelaku pernikahan usia dini di desa Badak. Adapaun yang menjadi sumber dari penelitian ini yaitu, ibu M yang memiliki anak SWA, ibu MF yang memiliki anak A, ibu NK yang memiliki anak KQA, ibu R yang memiliki anak USB, ibu DP yang mempunyai anak IAA, ibu IN yang memiliki anak AAM, dan ibu K yang memiliki anak ANZ.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang dikumpulkan terlebih dahulu dan dilaporkan oleh seorang di luar penyelidik sendiri

⁷⁶ Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta:CV Jejak 2018), hlm.11

walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya merupakan data yang asli yang perlu di teliti keasliannya terlebih dahulu.⁷⁷ Adapun sumber data dari penelitian ini yaitu sumber data pernikahan di Desa Badak.

C. Fokus Penelitian

Karena penelitian ini cakupannya sangat luas, maka peneliti menfokuskan pembahasan pada dampak pernikahan dini terhadap Pendidikan Agama Islam Anak di desa Badak kecamatan Belik kabupaten Pematang.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan beberapa teknik atau metode diantaranya yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar." Teknik ini digunakan peneliti dengan pengamatan secara langsung di lapangan untuk melihat keadaan, situasi dan kondisi guna mendapatkan data tentang dampak pernikahan dini terhadap pendidikan agama islam anak dalam keluarga.

⁷⁷ Winarno Surakhman, *Pengantar Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Taristo, 1998), hlm. 68.

Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi sebagai alat bantu yang akan digunakan peneliti ketika mengumpulkan data melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis serta terencana terhadap fenomena yang diselidiki. Observasi dilakukan di Desa Badak untuk mendapatkan data dampak pernikahan dini terhadap pendidikan agama islam anak dalam keluarga di Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pematang.

2. Teknik Wawancara

Teknik wawancara adalah percakapan yang dilakukan dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan memperoleh informasi. Menurut Esterberg dalam Sugiono wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁷⁸ wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang berdasarkan dari pada laporan verbal dimana pada wawancara ini terdapat dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari orang yang diwawancara tentang pernikahan dini dan dampaknya pada pendidikan agama islam anak dalam keluarga untuk mendapatkan data yang objektif. Penulis mengadakan wawancara kepada pasangan suami istri yang menikah pada usia dini dan wawancara kepada salah satu anak pasangan pernikahan dini serta kepala Desa Badak.

⁷⁸ Suiyono, *metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung:Alfabeta,2016), hlm.317.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa masa lalu, dokumen dapat berupa tulisan, gambar atau karya monumental seseorang atau lembaga. Teknik pengumpulan data dokumentasi melengkapi penggunaan teknik observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁷⁹ Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan peneliti sebagai eksplorasi data yang terjadi pada saat penelitian.

E. Uji Keabsahan Data

Kegiatan uji keabsahan data bertujuan untuk memperkuat penelitian dengan data yang diperoleh. Adapun peneliti melakukan uji keabsahan data dengan triangulasi data. Teknik triangulasi merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengecek data dari berbagai sumber. Teknik triangulasi yang digunakan peneliti adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik yang dijabarkan berikut ini:

1. Triangulasi Sumber

Merupakan kegiatan mengecek data dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan kegiatan membandingkan hasil observasi, dokumentasi dan wawancara dari berbagai sumber.

2. Triangulasi Teknik

Yaitu menguji keabsahan data yang didapat dari teknik wawancara dengan teknik observasi. Ada dua macam strategi yaitu pertama, pemeriksaan derajat kepercayaan penempatan hasil penelitian dari

⁷⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 329.

beberapa pengumpulan data. Kedua, pemeriksaan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

F. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data merupakan upaya mengorganisasikan dan mengurutkan data secara sistematis yang berasal dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, tentang kasus yang diteliti dan disajikan sebagai temuan orang lain guna meningkatkan pemahaman peneliti.⁸⁰ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif yang tahapannya.

1. Reduksi Data

Yaitu meringkas, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola serta membuang yang tidak perlu.

2. Data Display (penyajian data)

Adalah menyajikan data hasil proses reduksi dalam bentuk tabel, grafik, dan sejenisnya sehingga tertata sedemikian rupa sehingga mudah dipahami.⁸¹

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi kesimpulan awal yang bersifat sementara dan kemudian diperkuat dengan bukti-bukti selanjutnya. Reduksi data yaitu

⁸⁰ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 1996), hlm.75.

⁸¹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Bayu Indra Grafika, 1996), hlm.75.

meringkas, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola serta membuang yang tidak perlu.

BAB IV


DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Profil Desa

Desa Badak merupakan salah satu desa dari 12 desa yang berda pada Kecamatan Belik Kabupaten Pematang. Desa ini memiliki luas wilayah 1.131,335 Ha² yang jaraknya sekitar 14 Km dari Kecamatan Belik. Desa Badak dihuni oleh 9935 jiwa yang terbagi dalam empat dusun, yaitu Dusun Krajan, Dusun Simadu, Dusun Situmpeng, dan Dusun Jurang Jero, dan tersebar 40 RT dan 9 RW.

Gambar 4.1
Peta Desa Badak



Desa Badak menjadi salah satu desa dengan perkawinan dini yang cukup tinggi di Kecamatan Belik. Terhitung dari tahun 2018 sampai tahun 2021 jumlah menikah dini desa Badak berjumlah 67 pasangan. Tiga faktor tersebut yang menjadi alasan terbesar terjadinya pernikahan dini di Desa Badak, antara lain faktor rendahnya pendidikan, faktor ekonomi, dan faktor lingkungan. Berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintah desa, tingkat pendidikan di Desa Badak rata-rata masih tergolong rendah

Kemudian dari segi ekonomi, masyarakat di Desa Badak secara umum berprofesi sebagai petani, pedagang dan buruh, tingkat ekonomi di Desa Badak sebagian besar masih dalam keadaan menengah, kemudian masyarakatnya banyak yang menikahkan anak gadis mereka khususnya, supaya dapat mengurangi beban kebutuhan mereka, karena ketika sudah menikah anak perempuannya menjadi tanggung jawab suami mereka.

Mayoritas perempuan di desa Badak yang menikah di usia dini berada di rentang usia di bawah 19 tahun, yang merupakan usia sekolah SD atau SMP, sehingga mengakibatkan putus sekolah. Kedua, yaitu faktor ekonomi yang rendah dan faktor sosial yang mana kurang adanya sosialisasi atau edukasi mengenai pernikahan dini. Ketiga, faktor adat, bahwa mereka menganggap pernikahan dini menjadi hal yang lumrah dilakukan di Desa Badak.

Selain faktor ekonomi, faktor budaya dan faktor lingkungan juga mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Masyarakat di Desa Badak,

masih banyak yang beranggapan bahwa bagi anak perempuan khususnya, jika tidak segera menikah maka dipandang sebagai perawan tua, sehingga banyak orang tua yang memilih untuk menikahkan anaknya di usia belia daripada menyuruh anaknya meneruskan pendidikannya. Selain itu stigma negatif mengenai wanita yang berpendidikan tinggi juga masih kuat, mereka masih beranggapan bahwa tidak perlu bagi anak perempuan untuk mengenyam pendidikan yang tinggi, karena untuk apa perempuan berpendidikan tinggi jika berakhir di dapur. Selain itu, untuk anak laki-laki biasanya bagi yang memilih putus sekolah, mereka beranggapan bahwa sekolah hanya menghabiskan waktu dan biaya lebih baik bekerja dan setelah itu menikah.

“Ada beberapa faktor yang membuat masyarakat disini melangsungkan pernikahan dini, menikah di bawah umur 19 tahun di Desa Badak dianggap hal yang lumrah oleh sebagian masyarakat hal tersebut dipicu dari kurangnya pengetahuan dan tingkat pendidikan yang rendah kemudian ada beberapa orang tuanya yang menjodohkan dan kurangnya edukasi tentang dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini tersebut dan angka pernikahan di Desa Badak bisa dikatakan 40% menikah di umur yang siap atau diatas ketentuan peraturan undang-undang dan 60% menikah di bawah umur,”⁸²

⁸² Transkrip hasil wawancara dengan Kepala Desa Badak pada 05 September 2023

2. Profil keluarga pernikahan dini di Desa Badak Kabupaten Pemalang

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab I bahwa penelitian ini untuk mengetahui dampak pernikahan pernikahan dini terhadap pendidikan agama Islam anak dalam keluarga di desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.

Tabel 4.1

Daftar Responden Pernikahan dini di Desa Badak

NO	Inisial	Kode Keluarga	Jenis Kelamin	Umur	Umur Nikah	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan
1	M	K1	P	24	17	MTs	Ibu Rumah tangga
2	MF	K2	P	25	18	SMA	Ibu Rumah tangga dan pekerja <i>free line</i>
3	NK	K3	P	21	16	MT	Ibu Rumah tangga
4	R	K4	P	24	16	MTs	Ibu Rumah tangga
5	DP	K5	P	25	16	MTs	Ibu Rumah tangga

6	IN	K6	P	23	16	SD	Ibu Rumah tangga
7	K	K7	P	22	16	SD	Ibu Rumah tangga

Keterangan : K= Keluarga

Deskripsi singkat tentang Responden:

Responden pertama yaitu ibu M dengan kode keluarga K1, setiap hari beliau bekerja sebagai ibu rumah tangga. Sebelum menikah beliau menyelesaikan pendidikan terakhir di MTs, di daerahnya, suami beliau bekerja sebagai kuli bangunan. Menurut penuturannya beliau menikah pada tahun 2017 di usia 17 tahun karena faktor lingkungan setempat yang beranggapan nikah di umur tersebut menjadi hal yang lumrah di desa Badak.

Responden kedua yaitu ibu MF dengan kode keluarga K2, setiap hari beliau bekerja sebagai ibu rumah tangga sekaligus bekerja *free line* pada penjualan motor di dealer Randudongkal, alasan beliau menikah muda yaitu karena dijodohkan oleh orangtuanya, namun sebelumnya beliau telah melakukan pernikahan pada tahun 2017 di umur 18 yang berakhir dengan perceraian, kemudian beliau melakukan pernikahan yang kedua dengan suami yang sekarang pada tahun 2022 dari pernikahan tersebut beliau sudah dikaruniai seorang anak dari hasil pernikahan suami pertamanya, kemudian suaminya bekerja sebagai tukang bangunan dan sekaligus menjadi ustad di lingkungan tersebut.

Responden ketiga yaitu ibu NK dengan kode keluarga K3, kesibukan beliau sehari-hari yaitu sebagai ibu rumah tangga, beliau hanya menamatkan sekolahnya pada jenjang MTs, kemudian beliau menikah pada tahun 2017 pada umur 16 tahun dengan alasan nikah muda menjadi hal yang lumrah di lingkungan tempat tinggal, dengan ditambah faktor dorongan dari orang tua yang menjodohkannya, suami beliau bekerja sebagai kuli bangunan.

Responden keempat yaitu ibu R dengan kode keluarga K4, beliau hanya menamatkan pendidikan pada jenjang SMP dan kesibukan sehari-hari beliau menjadi ibu rumah tangga, beliau menikah pada tahun 2016 pada usia 16 tahun, suaminya bekerja sebagai buruh harian lepas, alasan beliau menikah pada usia yang sangat muda yaitu beliau berkeyakinan menikah di umur tersebut menjadi hal yang lumrah dilakukan dalam masyarakat tersebut dan karena ada faktor dorongan juga dari orang tua beliau.

Responden kelima yaitu ibu DP dengan kode keluarga K5, beliau menyelesaikan pendidikannya hanya pada jenjang SD kemudian melakukan pernikahan pada tahun 2016 pada umur 16 tahun dengan alasan faktor dijodohkan oleh orang tuanya untuk melakukakn pernikahan, suami beliau bekerja sebagai petani.

Responden keenam yaitu ibu IN dengan kode K6, beliau hanya menamatkan pendidikannya pada jenjang SD, kesehariannya sibuk sebagai ibu rumah tangga, beliau menikah pada tahun 2016 pada

usia 16 yang dilatar belakangi karna faktor lingkungan dan faktor dorongan dari orang tua.

Responden ketujuh yaitu ibu K dengan kode keluarga K7, beliau hanya tamatan SD, kemudian menikah pada tahun 2018 pada umur 16 tahun, kesibukan beliau sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, suami beliau bekerja sebagai tukang batu, alasan beliau menikah dini yaitu faktor dorongan dari orang tuanya.

B. Deskripsi Data

1. Deskripsi Pendidikan Agama Islam Anak dalam Keluarga Pernikahan Dini di Desa Badak

Pendidikan Agama Islam sangatlah penting bagi kehidupan anak-anak masa kini, karena pada hakikatnya pendidikan agama adalah suatu pendorong utama, untuk terbentuknya moral anak-anak yang berahlak baik. Anak-anak yang berpendidikan, terutama dalam pendidikan agama akan berbeda dengan anak-anak yang tidak berpendidikan sama sekali. Selain bertugas mendidik anak, keluarga sekaligus sebagai wadah sosialisasi anak, yang mana anak diharapkan mampu memerankan dirinya menyesuaikan diri, mencontoh pola dan tingkah laku dari orang tua serta orang-orang yang berada dekat dengan lingkungan keluarga.

a. Materi Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga Pernikahan Dini di desa Badak

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan peneliti mengklasifikasikan materi Pendidikan Agama Islam pada keluarga pernikahan dini di desa Badak menjadi empat, yaitu:

1) Al Qur'an

Menulis serta membaca Al-Qur'an tidaklah mudah, terlebih untuk menghafalkannya bahkan bisa dikatakan sangat sulit jika ingin benar-benar bisa menulis serta membaca serta menghafalkannya. Karena dalam membaca Al-Qur'an salah dalam penyebutan huruf nya saja pun itu bisa mengubah bahkan merusak arti dari pada ayat tersebut, terlebih salah dalam melafalkan harakat serta tajwidnya, maka dari itu Pendidikan Al-Qur'an yang diajarkan di keluarga sejak dini sangatlah penting, dalam pendidikan al qur'an sangat beragam seperti mengenalkan huruf hijaiyah dan cara bacanya melalui Iqra', juz'ama maupun Al-Qur'an, rata-rata keluarga mulai mengenalkan cara membaca Al-Qur'an ketika anak berumur 3 tahun keatas. seperti hasil dari wawancara dengan responden:

Hasil wawancara dengan ibu M (K1)

“Dalam hal Al-Qur'an saya mengenalkan huruf hijaiyah dan bagaimana cara melafalkannya, dan setiap sore saya menyuruh anak saya untuk pergi mengaji pada guru ngaji setempat kemudian untuk malemnya saya mengulas atau mengkaji kembali bacaan al qur'an yang telah dikaji pada saat mengaji”⁸³

Wawancara dengan ibu MF (K2)

⁸³ Transkrip hasil wawancara dengan ibu M (K1), pada 05 September 2023

“Pada materi Al-Qur’an awalnya saya mengenalkan terlebih dahulu tentang huruf hijaiyah dan cara membacanya dan kemudian setelah anak saya beranjak tumbuh saya suruh untuk mengaji al qur’an di madrasah setempat kemudian di malam harinya setelah shalat maghrib saya mengajari kembali materi yang telah didapat saat mengaji atau atau saya menyimak anak saya mengaji”⁸⁴

Kemudian hasil wawancara dengan ibu NK (K3):

“Untuk materi Al-Qur’an saya hanya mengenalkan huruf hijaiyah dan bagaimana cara melafalkannya kemudian setelah anak saya burumur sekitar 3 tahun saya suruh anak saya untuk mengaji atau mendalami materi alqur’an pada guru ngaji setempat, dan hampir setiap sore anak saya berangkat mengaji kemudian pada malam harinya saya anaj saya suruh membaca lagi kemudian saya menyimaknya”⁸⁵

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis, pola dalam mengajarkan materi tentang Al-Qur’an para responden hampir sama, yaitu dengan memperkenalkan terlebih dahulu tentang huruf hijaiyah dan cara melafalkannya. Minimnya ilmu tajwid yang dimiliki oleh orang tua membuatnya hanya mengajari materi Al-Qur’an yang dasar-dasar saja seperti, hukum bacaan idgham, ikhfa dan idhar, keterbatasan orang tua dalam ilmu tajwid membuatnya sadar bahwa anaknya dititipkan atau disuruh mengaji pada guru ngaji setempat atau madrasah terdekat untuk lebih mendalami materi tentang Al-Qur’an terlebih dalam ilmu tajwid.

⁸⁴ Transkrip hasil wawancara dengan ibu MF (K2), pada 06 September 2023

⁸⁵ Transkrip hasil wawancara dengan ibu NK (K3), pada 07 September 2023

2) Akidah

Materi Pendidikan anak usia dini yang berbasis akidah bertujuan untuk membentuk anak yang berkepribadian Islam, yaitu memiliki akidah Islam sebagai landasan ketika berpikir dan bersikap di dalam menjalani kehidupan. Anak yang memiliki kepribadian Islam adalah anak yang memiliki kelebihan dalam banyak hal, sehingga mereka bisa dikatakan sebagai anak unggul.

Hasil wawancara dengan ibu M beliau mengatakan:

“Dalam hal akidah saya mengajari anak saya seperti sifat wajib dan mustahil Allah dan sifat wajib dan mustahilnya para rasul, kemudian untuk lebih mendalami materi tentang akidah dan pengamalannya saya pasrahkan melalui guru ngaji setempat”⁸⁶

Kemudian hasil wawancara dengan ibu MF:

“Pada materi akidah saya mengajari anak saya tentang syahadat, sifat wajib dan mustahilnya Allah, sifat wajib dan mustahilnya para rasul dan mengajari anak saya tentang asmaul khusna, dan malaikat yang wajib diketahui beserta tugas-tugasnya, kemudian agar anak saya bisa mendalami materi akidah saya memasrahkan anak saya pada guru madrasah tempat anak saya mengaji”⁸⁷

Hasil wawancara dengan ibu NK:

“Untuk materi akidah saya mengajari anak saya syahadat, asmaul husna, sifat wajib Allah dan jaiznya dan sifat wajib Rasul beserta mustahilnya dan juga saya terkadang menceritakan tentang kisah para Nabi dan Rasul”⁸⁸

Hasil wawancara dengan ibu R:

⁸⁶ Transkrip hasil wawancara dengan ibu M (K1), 05 September 2023

⁸⁷ Transkrip hasil wawancara dengan ibu MF (K2), 06 September 2023

⁸⁸ Transkrip hasil wawancara dengan ibu NK (K3), 07 September 2023

“Dalam materi akidah saya mengajari anak saya mengenai syahadat, sifat wajib Allah dan mustahilnya, sifat wajib para nabi dan rasul beserta mustahilnya, kemudian agar anak saya bisa lebih mendalami materi tentang akidah saya pasrahkan kepada guru ngaji setempat”⁸⁹

Hasil wawancara dengan ibu DP:

“Dalam materi akidah saya mengajari anak saya tentang asmaul husna, sifat wajib dan mustahil Allah dan sifat wajib para nabi dan rasul beserta sifat mustahilnya dan tentang para malaikat, kemudian bisa lebih mendalami saya pasrahkan anak saya kepada guru ngaji setempat”⁹⁰

Dari hasil observasi yang dilakukan bahwa materi tentang akidah yang disampaikan oleh para orang tua yaitu hampir sama, beliau hanya bisa mengenalkan materi dasar tentang akidah seperti sifat wajib Allah beserta sifat mustahilnya, sifat wajib nabi dan rasul beserta mustahilnya dan beliau tidak dapat menjelaskan lebih mendalam tentang akidah karena minimnya ilmu yang para orang tua miliki, hal tersebut membuat orang tua pernikahan dini memasrahkan anaknya kepada guru ngaji atau madrasah setempat dengan harapan bisa lebih mendalami tentang akidah.

3) Ibadah

Ibadah merupakan salah satu pembuktian terhadap tingkat keimanan seorang hamba kepada Tuhannya. Pembelajaran ibadah untuk anak di rumah lebih ditekankan pada ibadah yang

⁸⁹ Transkrip hasil wawancara dengan ibu R (K4), 08 September 2023

⁹⁰ Transkrip hasil wawancara dengan ibu DP (K5), pada 08 September 2023

praktis dengan pembiasaan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar pengetahuan yang didapatkan dari sekolah atau madrasah dapat diterapkan dengan baik dan benar. Ibadah praktis yang bisa diajarkan orang tua di rumah yaitu meliputi ibadah dalam rukun Islam, seperti syahadat, mengerjakan shalat, puasa bulan Ramadhan, berzakat dan punya kemauan dan semangat untuk melaksanakan ibadah haji.

Hasil wawancara dengan ibu M:

“Dalam materi ibadah saya mengajari anak saya seperti saya menyuruh anak saya untuk mengikuti gerakan saya sholat, kemudian saya juga melatih anak saya berpuasa bulan ramadhan”⁹¹

Hasil wawancara dengan ibu MF:

“Dalam hal ibadah saya mengajarkan seperti menghaflakn bacaan-bacaan wudhu dan sholat kemudian saya melatih anak saya melalui pembiasaan melakukan kewajiban tentang sholat, dan saya juga melatih anak saya untuk berpuasa pada bulan ramadhan dan terkadang saya mengajak anak saya untuk shalat berjamaah di masjid”⁹²

Hasil wawancara dengan ibu NK:

“Dalam hal ibadah saya mengajrakan tentang kewajiban seperti sholat dan saya sesekali dalam sepekan mengajak anak saya ke mushala untuk sholat berjamaah di mushala”⁹³

Hasil wawancara dengan ibu R:

⁹¹ Transkrip hasil wawancara dengan ibu M (K1), pada 05 September 2023

⁹² Transkrip hasil wawancara dengan ibu MF (K2), pada 06 September 2023

⁹³ Transkrip hasil wawancara dengan ibu NK (K3), pada 07 September 2023

“Dalam hal ini saya mengajarkan shalat seperti ketika saya hendak melaksanakan saya mengerjakan shalat kemudian saya melatih anak saya menjalankan puasa ramadhan dengan iming-iming mendapatkan hadiah ketika bisa menjalankan puasa kuat dalam satu hari”

Hasil wawancara dengan ibu DP:

“Dalam ibadah saya mengajari anak saya seperti mengerjakan sholat wajib, melatih anak saya berpuasa ketika bulan Ramadhan dan menghafalkan doa sehari-hari”

Kemudian hasil wawancara dengan ibu IN:

“Dalam hal ini saya mengajarkan shalat seperti ketika saya hendak melaksanakan saya mengerjakan shalat dan melatih anak saya berpuasa ketika pada bulan Ramadhan”

Hasil wawancara dengan ibu K:

“Dalam hal ini saya mengajarkan shalat seperti ketika saya hendak melaksanakan saya mengerjakan shalat dan melatih anak saya berpuasa ketika pada bulan Ramadhan dan ibadah kecil lainnya”⁹⁴

Dari hasil observasi yang dilakukan bahwa penulis menemukan orang tua yang menikah dini hanya mengajari materi ibadah dasar-dasarnya saja seperti gerakan sholat, niat shalat, dan niat puasa Ramadhan, adapun materi ibadah yang lebih mendalam orang tua tidak dapat menjelaskan atau memberitahukan karena minimnya ilmu yang orang tua miliki. Hal tersebut yang membuat orang pernikahan dini di Desa Badak mempercayakan anaknya kepada guru ngaji atau madrasah dengan harapan bisa lebih mendalami materi ibadah dan bagaimana cara mengamalkan dengan baik dan benar.

⁹⁴ Transkrip hasil wawancara dengan ibu R (K4), pada 08 September 2023

4) Akhlak

Materi akhlak perlu ditanamkan kepada anak sejak usia kanak-kanak, pembinan akhlak tidak cukup hanya dengan pembelajaran, namun lebih ditekankan pada pembiasaan dan keteladanan yang dilakukan orang tua, guru maupun setiap orang dewasa. Contoh materi akhlak yang diterapkan kepada anak yaitu seperti berperilaku dan bertutur kata dengan baik.

Hasil wawancara dengan ibu M (K1):

“Pada hal akhlak saya mengajarkan kepada anak saya mengenai sopan santun kepada semua orang dan saya juga mengajarkan menggunakan bahasa yang halus seperti misalnya mennggunakan bahasa krama ketika berbicara”⁹⁵

Hasil wawancara dengan ibu MF (K2):

“Dalam pendidikan akhlak saya selalu mengajarkan anak saya untuk selalu menggunakan akhlak terpuji ketika hendak melakukan sesuatu seperti membaca doa sebelum makan, menggunakan tangan kanan ketika makan dan berbicara menggunakan bahasa yang sopan apalagi berbicara kepada yang lebih tua”⁹⁶

Wawancara dengan ibu NK (K3):

“Pada hal ini saya selalu mengajarkan kepada anak saya mengenai sopan santun kepada semua orang dan saya juga mengajarkan menggunakan bahasa yang halus seperti misalnya mennggunakan bahasa krama ketika berbicara kepada yang lebih tua”⁹⁷

Hasil wawncara dengan ibu R (K4)

⁹⁵ Transkrip hasil wawancara dengan ibu M (K1), pada 05 September 2023

⁹⁶ Transkrip hasil wawancara dengan ibu MF (K2), pada 06 September 2023

⁹⁷ Transkrip hasil wawancara dengan ibu NK (K3), pada 07 September 2023

“Dalam materi akhlak saya mengajarkan anak saya tentang perilaku sopan santun kepada semua orang seperti menggunakan bahasa krama ketika berbicara kepada yang lebih tua”⁹⁸

Hasil wawancara dengan ibu DP (K5):

“Dalam hal ini saya mengajarkan seperti halnya ketika sebelum melakukan kegiatan diawali dengan do’a dan diakhiri dengan do’a kembali, seperti sebelum makan membaca do’a dan setelah selesai membaca do’a kembali”⁹⁹

Hasil wawancara dengan ibu IN (K6):

“Dalam hal akhlak saya mengajari anak saya membaca do’a sebelum dan sesudah ketika melakukan sesuatu dan saya juga mengajari tentang sopan santun seperti ketika berbicara kepada yang lebih tua dengan menggunakan bahasa krama”¹⁰⁰

Hasil wawancara dengan ibu K (K6):

“Dalam hal akhlak saya mengajari anak saya mengawali dan mengakhiri dengan do’a ketika melakukan sesuatu dan hal kecil lainnya seperti hendak berbaikan mendahulukan yang kanan terlebih dahulu”¹⁰¹

Dari hasil observasi yang dilakukan bahwa orang tua pernikahan dini di Desa Badak dalam mendidik anaknya dalam aspek akhlak hanya mengajarkan yang dasar-dasarnya saja seperti membaca do’a sebelum dan sesudah makan, mengajarkan anaknya sopan santun melalui berbicara menggunakan bahasa krama dan seperti yang dituangkan dalam hasil wawancara dengan orang tua pernikahan dini.

⁹⁸ Transkrip hasil wawancara dengan ibu R (K4), pada 08 September 2023

⁹⁹ Transkrip hasil wawancara dengan ibu IN (K5), pada 08 September 2023

¹⁰⁰ Transkrip hasil wawancara dengan ibu IN (K6), pada 08 September 2023

¹⁰¹ Transkrip hasil wawancara dengan ibu K (K7), pada 08 September 2023

Adapun aspek akhlak yang lebih mendalam dan lebih terperinci belum bisa orang tua ajarkan kepada anaknya seperti adab kepada guru, berjalan tidak mendahului yang lebih tua dan lain sebagainya mengingat minimnya ilmu orang tua yang dimiliki, hal tersebut membuat orang tua memasrahkan anaknya kepada guru ngaji atau madrasah setempat agar anaknya bisa lebih mendalami serta mengamalkan akhlak terpuji yang orang tua belum mampu mengajarkan di rumah.

b. Metode Pendidikan Agama Islam Anak pada Keluarga Pernikahan Dini di Desa Badak

Keberhasilan orang tua dalam mendidik anak dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya tingkat kecerdasan dan kemampuan anak, pengetahuan yang orang tua miliki, faktor lingkungan dan juga tentunya metode yang digunakan untuk mendidik anak. Berikut ini beberapa metode yang diterapkan dalam Pendidikan Agama Islam pada keluarga pernikahan dini di Desa Badak Kecamatan Belik Kabupaten Pematang:

1) Metode Keteladanan

Metode yang diterapkan pada responden dalam mendidik anaknya beliau menggunakan cara keteladanan melalui kegiatan yang beliau lakukan seperti halnya beliau melakukan sholat dan puasa, dan seperti halnya beliau membiasakan ketika memakaikan pakaian memulainya dari yang kanan yang terlebih dahulu dan hal kecil lainnya, dengan cara mencontohkan hal-hal tersebut dengan harapan anaknya akan mengikuti akhlak terpuji yang beliau perlihatkan kepada anaknya, hal ini diperkuat

dengan peneliti menanyakan kepada anak dari salah satu responden secara langsung:

“Iya saya mengikuti ibu saya seperti halnya ketika makan menggunakan tangan kanan dan saya juga mengikuti ibu saya ketika ibu saya berangkat jamaah sholat di mushola terdekat”¹⁰²

Hal demikian juga sama dengan responden K1,K2, K3, K4 ,K5, K6 dan K7 yang dalam menggunakan metode pembelajaran dalam keluarganya menggunakan metode keteladanan dan pembiasaan.

2) Metode Pembiasaan

Metode pembiasaan adalah suatu yang sengaja dilakukan secara berulang-ulang agar sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan. Metode pembiasaan ini berintikan pengalaman. Karena yang dibiasakan itu sesuatu yang diamalkan, dan inti kebiasaan adalah pengulangan. Pembiasaan menempatkan manusia sebagai sesuatu yang istimewa, yang dapat menghemat kekuatan, karena akan menjadi kebiasaan yang melekat spontan, agar kegiatan itu dapat dilakukan dalam setiap pekerjaan. Oleh karena itu menurut para pakar, metode ini sangat efektif dalam rangka pembinaan dan penanaman nilai-nilai karakter dan kepribadian anak.

Model pendidikan pembiasaan banyak dilakukan oleh pelaku pernikahan usia muda di desa Badak, seperti MF yang selalu mengajarkan anaknya untuk selalu mengaji setiap selesai sholat maghrib, dan M yang selalu mengajarkan anaknya kebiasaan perilaku

¹⁰² Transkrip hasil wawancara dengan anak di Desa Badak,dengan ibu K (K7) pada tanggal 04 September 2023

terpuji dan mengaji setiap harinya dan responden lainnya yang sama melakukan hal yang serupa. Dari berbagai perilaku tersebut, jika setiap harinya dibiasakan secara terus menerus maka akan membuat anak menjadi terbiasa kegiatan-kegiatan positif, bahkan seorang anak dengan sendirinya tanpa perintah dari orang tua akan berulang melakukan hal tersebut jika sudah menjadi kebiasaan yang dilakukannya setiap hari. Hal ini diperkuat dengan adanya wawancara dengan salah satu anak dari responden

“iya saya diajari ibu saya untuk selalu menjaga kebersihan seperti halnya membuang sampah kepada tempatnya”¹⁰³

3) Metode Hukuman dan Penghargaan

Metode ini sebenarnya berhubungan dengan pujian dan penghargaan, imbalan atau tanggapan terhadap orang lain yang terdiri dari dua, yaitu penghargaan dan hukuman. Hukuman dapat diambil sebagai metode pendidikan apabila terpaksa tidak ada alternatif lain yang bisa diambil. Penghargaan yang diberikan seorang orang tua kepada anaknya akan membuat anak tersebut menjadi lebih giat dan rajin dalam melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh orang tua. Seperti contoh apabila seorang anak mendapatkan nilai di atas 90 orang tua memberikan hadiah berupa tambahan uang. Hal kecil tersebut akan membuat anak akan semakin bersemangat dalam belajar agar mendapatkan nilai yang lebih. Hukuman dapat diberikan oleh orang tua kepada anaknya apabila anak tersebut melakukan hal-hal yang tidak

¹⁰³ Transkrip hasil wawancara dengan anak ibu MF di Desa Badak, pada tanggal 04 September 2023

sesuai dengan perilaku yang terpuji. Hukuman kepada anak dapat berupa teguran, pengurangan uang jajan, melakukan hal-hal yang ringan dan sebagainya. Seperti yang dilakukan oleh MF yang selalu memberikan teguran dan hukuman kepada anak saya jika melakukan hal yang salah, seperti berupa ancaman-ancaman kecil agar anaknya merasa takut dan tidak melakukan hal yang salah lagi dan hal serupa juga dilakukan oleh responden yang lainnya.

2. Deskripsi Dampak Pernikahan Dini pada Pendidikan Agama Islam Anak dalam Keluarga di Desa Badak

Pernikahan muda atau dibawah umur yang dilakukan di desa Badak membawa dampak yang sangat besar terhadap Pendidikan Agama Islam anak dalam keluarga. Hal ini disebabkan kurangnya ilmu dan pengetahuan yang orang tua miliki akan berdampak terhadap pola pikir anaknya, terutama dalam pendidikan agama islam, pola asuh dan pengajaran terhadap anak yang hanya mengandalkan ilmu dan pengetahuan yang sangat terbatas sehingga menimbulkan kurang maksimalnya dalam mendidik anak dalam keluarga. Kurangnya ilmu orang tua dalam bidang Al-Qur'an, akidah, akhlak, dan akhlak berdampak pada kualitas Pendidikan Agama Islam anak dalam keluarga yang kurang maksimal dalam memberikan pendidikan, dimana keluarga sebagai pendidikan pertama bagi setiap anak yang dilahirkan namun secara realita dalam keluarga pernikahan dini orang tua belum bisa menunaikan kewajiban sepenuhnya karena minimnya ilmu yang orang tua miliki, serta emosi pasangan muda yang belum stabil akan berdampak kepada mental terhadap anaknya.

“Dari sekeliling yang saya lihat biasanya dampak yang terjadi pada keluarga pernikahan di umur yang masih muda biasa dalam mengontrol emosi dalam berumah tangga masih belum stabil dan masih belum paham mengenai menjalankan rumah tangga yang sesuai ajaran islam makanya pasangan yang menikah muda perlu mendapat bimbingan dari orang tuanya, dampak terhadap anaknya sendiri cukup besar karena belum atau kurangnya wawasan bahkan latar belakang dengan umur yang masih muda dan pendidikan yang rendah tentu akan menjadi kendala dalam membina anak mereka”¹⁰⁴

Pernikahan dini di Desa Badak sangat berpengaruh kepada Pendidikan Agama Islam anak dalam keluarga. Emosi pasangan muda yang belum stabil berpengaruh dalam mendidik anak-anaknya, serta kurangnya ilmu pengetahuan terutama ilmu agama orang tua sehingga orang tua tidak bisa memaksimalkan pendidikan anaknya didalam lingkungan keluarga, orang tua tidak bisa menjelaskan secara detail dan terperinci tentang aspek pendidikan agama islam sehingga orang tua memilih alternatif untuk mendidik anaknya melalui guru ngaji setempat maupun madrasah dilingkungannya dengan harapan ilmu agama yang dimiliki oleh anaknya bisa lebih maksimal.

Kurang maksimalnya Pendidikan Agama Islam anak di dalam keluarga disebabkan oleh beberapa faktor seperti dibawah ini:

a. Kurangnya pengetahuan dan wawasan orang tua atau pendidik

Dalam proses mendidik anak, seorang pendidik tentunya harus memiliki kecakapan yang bagus dalam mendidik anak, namun karena orang tua yang menikah dini yang harusnya masih belajar

¹⁰⁴ Hasil transkrip wawancara dengan Kasi Pelayanan di Desa Badak, pada 14 September 2023

namun mengharuskan putus sekolah atau tidak sekolah menyebabkan latar belakang pendidikannya kurang, sehingga berimbas pada minimnya pengetahuan dan wawasan yang dimiliki oleh orang tua.

Dari hasil wawancara yang didapatkan, para orang tua yang menyerahkan pendidikan anaknya kepada pihak lain yang dianggap lebih mampu memberikan pendidikan agama Islam yang baik seperti guru ngaji dan ustaz di Madin, TPQ mengaku bahwa lebih baik menyerahkan pendidikan kepada pihak lain karena orang tua tidak mampu memberikan Pendidikan Agama Islam dengan baik karena minimnya ilmu dan pengetahuan yang dimiliki dan orang tua hanya bisa mendidik anaknya dengan pengetahuan yang sangat minim.

b. Kesibukan orang tua

Orang tua memiliki tanggung jawab utama menafkahi dan mendidik anak, namun karena orang tua dihadapkan dengan situasi ekonomi yang cukup sulit, terkadang orang tua lebih mementingkan mencari nafkah dengan alasan supaya keluarga bisa makan dan mengenyam pendidikan dengan baik, oleh karena itu banyak orang tua yang sibuk bekerja dan lebih memilih memasukkan anaknya kedalam pendidikan informal seperti madin, TPQ, pondok pesantren atau guru ngaji setempat dengan harapan anak tetap mendapatkan pendidikan yang baik.

c. Kemajuan teknologi

Kemajuan teknologi sangatlah membantu manusia pada zaman sekarang, kemajuan teknologi juga memiliki dampak yang baik dalam kehidupan jika digunakan dengan tepat, tetapi dibalik itu teknologi mempunyai dampak yang buruk jika digunakan tidak tepat. Sebut saja seperti adanya *smart phone* jika digunakan dengan tepat seperti belajar maka akan berdampak sangat baik bagi anak, namun beda halnya jika digunakan tanpa adanya batasan waktu dan pengawasan dari orang tua sehingga bisa digunakan untuk hal yang kurang bermanfaat seperti bermain *game online* atau menonton film yang tidak mendidik, maka akan menyebabkan anak bisa lalai dan malas melakukan kewajibannya seperti solat, mengaji dan kegiatan positif lainnya.

d. Faktor lingkungan

Lingkungan yang menjadi tempat tumbuh kembang anak memiliki pengaruh yang besar dalam proses pendidikan anak, hal ini dikarenakan tujuan pendidikan dapat dicapai jika anak berada pada lingkungan yang baik. Seperti jika anak tumbuh dan berkembang pada lingkungan baik keluarga atau lingkungan sekitar dengan orang-orang yang rajin maka anak tumbuh menjadi pribadi yang rajin, dan sebaliknya jika anak tumbuh dan berkembang pada lingkungan orang-orang yang malas anak menjadi malas.

C. Analisis Data

1. Analisis Pendidikan Agama Islam anak dalam keluarga pernikahan dini di Desa Badak

Pendidikan Agama Islam dapat dirujuk di mana anak belajar agama serta pengetahuan, dimulai dengan Al-Qur'an dan masalah ibadah,

seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Para anak juga dapat mempelajari hal-hal lain seperti tata cara beretika saat makan dan minum, berpakaian secara Islami, berkeluarga dengan anjuran Rasul, berbisnis sesuai syariat, hukum pidana, dan warisan. Semua pengetahuan ini diambil dari Al-Qur'an serta Sunnah dan dari tulisan-tulisan para ulama Islam.

Berdasarkan hasil deskripsi data dapat dianalisis bahwa pendidikan agama islam anak dalam keluarga sebagai berikut:

a. Pendidikan Al-Qur'an

Pada keluarga pernikahan dini pendidikan Al-Qur'an anak berada dalam taraf yang cukup rendah. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kemampuan orang tua dalam mengajarkan materi Al-Qur'an pada anak. Para orang tua cenderung menitipkan anak pada guru ngaji setempat atau TPQ terdekat. Padahal orang tua sebagai madrasah pertama bagi anak, sudah sepantasnya orang tua mampu mengajarkan pendidikan Al-Qur'an pada anaknya. Misalnya orang tua hanya mengenalkan seperti huruf hijaiyah tidak sampai pada kaidah tajwid yang mendalam.

b. Pendidikan Ibadah

Berdasarkan hasil observasi dapat dianalisis bahwa intensitas anak dalam beribadah masuk dalam katagori cukup lemah, hal ini di lihat pada kegiatan beribadah anak sehari-hari. Anak yang tumbuh dalam keluarga pernikahan dini biasanya hanya melaksanakan ibadah shoalat ketika mengaji dan pada saat dirumah orang tua sering mengabaikan kegiatan ibadah anaknya.

Tanggung jawab pendidikan yang dilaksanakan oleh orang tua pernikahan dini dalam mendidik anak tidak dapat membantu anak dalam mengembangkan kemampuannya dan dalam menentukan nilai-nilai atau bimbingan yang dilakukan dalam pergaulan antara pendidik dan peserta didik di lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Dengan demikian jelaslah bahwa orang tua yang memiliki tanggung jawab atas kelangsungan hidup dan pendidikan anak tidak dapat melaksanakannya secara optimal.

c. Pendidikan Akidah

Berdasarkan hasil observasi dapat dianalisis bahwa dampak pernikahan dini terhadap pendidikan akidah anak dalam keluarga sangat rendah, hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman orang tua terhadap akidah, sehingga orang tua tidak dapat mengajarkan materi akidah untuk anaknya secara mendalam. Hal ini berdampak pada lemahnya akidah anak sehingga ketika anak beranjak dewasa nanti anak mudah terpengaruh oleh globalisasi sehingga akidah anak mudah tergoncang.

d. Pendidikan Akhlak

Di Desa Badak Kabupaten Pematang, keluarga pernikahan usia muda masih sangat kurang sekali yang seharusnya anak dididik dengan cara berbicara, berbuat, bersikap, mengerjakan sesuatu dan cara mengetahui sesuatu yang baik. Namun, dilihat dari kenyataannya para orang tua belum sepenuhnya bisa memberikan teladan kepada anak-anaknya. Hal ini dikarenakan karena faktor

pendidikan dari orang tua yang rendah sehingga pengetahuannya sangat minim untuk ajarkan kepada anak-anak mereka

2. Analisis dampak pernikahan dini pada Pendidikan Agama Islam anak dalam keluarga di Desa Badak

Dari hasil observasi yang dilakukan dapat dianalisis bahwa orang tua adalah guru pertama bagi setiap anak yang dilahirkannya, kurangnya pengalaman dan pengetahuan orang tua dalam mendidik anak, terutama dalam hal pendidikan agama akan berdampak kurangnya kualitas pendidikan dalam bidang agama, Dampak pernikahan dini terhadap pendidikan agama islam anak dalam keluarga yang menikah dini di Desa Badak Kecamatan Belik adalah Pernikahan dini sangat berdampak bagi pendidikan agama Islam anak yang masih memerlukan bimbingan dari orang tua terutama orang tua yang kurang dalam memberikan kasih sayang terhadap anak, Selain itu faktor pengetahuan dan ilmu yang dimiliki oleh orang tua sangat minim sehingga berdampak pada kualitas pendidikan agama islam anak yang rendah.

Kurangnya ilmu orang tua dalam bidang Al-Qur'an, akidah, ibadah dan akhlak membuat kualitas pendidikan Agama Islam anak dalam keluarga tidak maksimal, seperti halnya orang tua yang kurang menguasai dalam bidang ilmu tajwid yang membuat orang tua tidak bisa mengajarkan secara detail dan terperinci hukum bacaan dalam bacaan Al-Qur'an serta emosi pasangan muda yang belum stabil membuat orang tua dalam mendidik anaknya secara otoriter yang akan berdampak kepada mental terhadap anaknya.

D. Keterbatasan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, peneliti menyadari masih banyak keterbatasan dan kekurangan, diantaranya:

1. Keterbatasan Pengetahuan

Dalam proses menyusun skripsi, penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan baik dalam membuat karya ilmiah, sistematika penulisan, maupun dalam proses melakukan penelitian. Namun penulis berusaha semaksimal mungkin untuk menulis skripsi ini agar sesuai dengan sistematika penulisan dan arahan dosen pembimbing.

2. Keterbatasan waktu dan tenaga

Peneliti sangat menyadari keterbatasan waktu dan tenaga yang dimiliki oleh peneliti, sehingga informasi yang didapatkan juga terbatas, seharusnya peneliti menggali informasi sedalam dalamnya dalam meneliti Pendidikan Agama Islam pada Keluarga Pernikahan Dini di desa Badak kecamatan Belik kabupaten pemalang.

3. Keterbatasan Narasumber

Dalam melaksanakan penelitian ini, para narasumber yang diwawancarai juga memiliki kesibukan, seperti orang tua yang sibuk dengan kegiatannya, sedangkan anak sibuk belajar di sekolah maupun di Madrasah, sehingga peneliti harus menyesuaikan jadwal dan waktu istirahat dari para narasumber.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pendidikan Agama Islam dalam keluarga pernikahan dini di desa Badak kecamatan Belik kabupaten pemalang di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pendidikan Agama Islam anak dalam keluarga pernikahan dini materinya berupa empat aspek, yaitu aspek Al-Qur'an, Aspek akidah, aspek ibdah dan aspek akhlak, yang hampir semua aspek yang dipasrahkan kepada pihak lain seperti ustaz, guru ngaji atau diserahkan kepada lembaga pendidikan lain seperti TPQ atau madrasah diniyah.
2. Pernikahan dini yang terjadi di desa Badak dampak terhadap Pendidikan Agama Islam Anak dalam keluarga sengatlah berpengaruh, kurangnya pengetahuan dan wawasan orang tua, kesibukan orang tua, kemajuan teknologi, dan faktor lingkungan sehingga berdampak pada kualitas Pendidikan Agama Islam anak dalam keluarga dalam kondisi yang rendah, serta emosi pasangan muda yang belum stabil berpengaruh terhadap perkembangan anak.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, peneliti menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak pemerintah baik pemerintah desa Badak maupun pemerintah Kecamatan Belik dan pihak KUA Kecamatan Bandar diharapkan kedepannya lebih mengembangkan kebijakan serta

pelayanan terhadap status pernikahan dini di Desa Badak Kecamatan Belik.

2. Bagi keluarga yang telah menikah dini diharapkan tidak berhenti menimba ilmu terkhusus ilmu Agama Islam yang sangat berguna bagi keluarga terlebih bagi anak-anak sebagai pedoman kehidupan mereka kedepannya. Selain itu diharapkan orang tua yang menikah dini lebih meningkatkan pendidikan Agama Islam kepada anaknya baik dari segi materi maupun metodenya.
3. Kemudian bagi pemuda dan pemudi serta masyarakat Badak diharapkan lebih mempertimbangkan kembali untuk melakukan pernikahan dini, serta lebih mempersiapkan diri secara matang baik dari segi fisik, mental dan emosionalnya supaya mampu mewujudkan tujuan terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

C. Kata Penutup

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pemberi Petunjuk, hanya karena ridho dan hidayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan gelar sarjana dalam bidang Pendidikan Agama Islam. Perlu dipahami bahwa al-insanu mahallul khata wa an-nisyan, bahwa manusia adalah tempat salah dan lupa. Penulis juga merupakan manusia yang sarat akan kelemahan, ketidakmampuan, dan kekurangan yang tidak mungkin untuk ditutup-tutupi. Selanjutnya hanya kepada Allah penulis bertawakal dan berdoa dengan penuh harap semoga apa yang tertulis dalam karya ilmiah ini bermanfaat bagi penulis (atas studinya) dan kepada siapa saja (sebagai amal sholeh). Semoga skripsi ini dapat menjadi inspirasi, menambah khazanah bagi kita semua. Amin. Akhirnya hanya kritik yang konstruktif dari pembaca yang penulis harapkan

untuk dijadikan evaluasi dalam langkah menuju masa depan keilmuan yang lebih matang. Ucapan terima kasih yang penulis ucapkan kepada siapapun yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghifari, Abu. 2004. *Pernikahan Muda; Dilema Generasi Ekstravaganza*. Bandung: Mujahid Press.
- Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Surga Rumah Tangga* (Surabaya:Gita Media Press, 2006
- Ali, Muhammad, 2016, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-Qur'an kemenag, "Surah Al Isra' ayat 24", Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020, <https://quran.kemenag.go.id/id/16/an-nahl-72>. Diakses 12 April 2023.
- Al-Qur'an kemenag, "Surah An-Nahl ayat 72", Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020, <https://quran.kemenag.go.id/id/16/an-nahl-72>. Diakses 12 April 2023.
- Al-Qur'an kemenag, "Surah An-Nisa ayat 21", Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020, <https://quran.kemenag.go.id/id/4/an-nisa-21> Diakses 12 April 2023.
- Al-Qur'an kemenag, "Surah An-Nur ayat 33", Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020, <https://quran.kemenag.go.id/id/24/an-nisa-33> Diakses 12 April 2023.
- Aminuddin dkk, 2016, *Membangun Karakter dan Kepribadian Melalui Pendidikan Agama Islam*, Yogyakarta: Graha Press.
- Atabik, Ahmad, Khoridatul Mudhiiah, 2014, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5 No.2.
- Baharuddin, Abdul, 2010, *Pendidikan dan Psikologi Perkembangan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Bahri, Syaiful, 2004, *Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga: (Sebuah Perspektif Pendidikan Islam)*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Bahri, Syaiful, 2014, Pola Asuh Oran Tua dan Komunikasi Dalam Keluarga, Jakarta : RINEKA CIPTA.
- Diana lutfyanti, Skripsi judul Pernikahan Pada Kalangan Remaja(15-19 tahun), Di desa girikarto, pangan, Gunung Kidul.
- Ghazaly, Abdurrahman, 2006, Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Haitami Salim, Moh, 1975, Pendidikan Agama dalam Keluarga: Revitalisasi Peran Keluarga dalam Membangun Generasi Bangsa yang Berkarakter, Bandung: Pustaka Hidayah.
- Hasbullah, 2003, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasbullah, 2003, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, Jakarta, Rajawali Pers.
- Helmawati, 2014, Pendidikan Keluarga Teoretis dan Praktis, Bandung : Remaja Rosdakarya..
- Husein, Muhammad, 2001, Fiqh Perempuan, Yogyakarta: LKIS.
- Isna Farikhathu, 2015, Perkembangan Sosial Anak Usia Dini Pada Pasangan Keluarga Pernikahan Dini Di Desa Adiarsa Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga, Skripsi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Surakarta : IAIN Surakarta.
- Jalaluddin, 1996, Psikologi Agama, Jakarta ; PT Raja Grafindo Persada.
- Karim, Helmi, 1996, Kedewasaan Untuk Menikah (dalam Problematika Hukum Islam), Jakarta: LKIS.
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Bab I pasal 1 Hal.568
- Langgulung, Hasan, 2004, Manusia dan Pendidikan, Jakarta: Pustaka Al- Husna Baru.

- Mahmud dkk, 2013, Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga, Jakarta: Akademia Permata.
- Moleong, Lexy J, 2013, Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, Noeng, 1996, Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Bayu Indra Grafika.
- Muhammad At-tihami, 2004, Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam, Surabaya : Ampel Mulia.
- Muhammad Ikhsanudin, Siti Nurjanah, 2018, Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam keluarga, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. V, No.1.
- Muhdlor, Zuhdi, 1995, Memahami Hukum Perkawinan, Bandung : Al-Bayan.
- Namsa, Yunus, 2000, Metodologi Pengajaran Agama Islam, Jakarta; Pustaka Firdaus.
- Oktarianita, dkk, “Tingkat Pengetahuan Dengan Sikap Remaja Terhadap Pendewasaan Usia Perkawinan”, Jurnal IPM2KPE, Vol 4 No.1.
- Padil, Moh dan Triyo Suprayitno,2010, Sosiologi Pendidikan, Malang: UIN-Maliki Press.
- Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa, 1993, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Puspita, Sari Fitra, 2016, Perkawinan Usia Muda: Faktor-faktor Pendorong dan Dampaknya terhadap Pola Asuh Keluarga (Studi Kasus di Desa Mandalagiri Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya). Skripsi, Semarang. : Universitas Negeri Semarang.
- Rahmat, Jalaluddin, Mukhtar Ganda Atmaja, 2005, Keluarga Muslim dan Masyarakat Modern, Bandung; Remaja Rosda Karya.

- Safithry, Esty Aryani, 2018, Asesmen Teknik Tes dan Non Tes, Malang: CV. IRDH.
- Salim, Moh Haitami, 2017, Pendidikan Agama dalam Keluarga: Revitalisasi Peran Keluarga dalam Membangun Generasi Bangsa yang Berkarakter, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Shochib, Moh, 2010, Pola Asuh Orang Tua dalam membantu anak mengembangkan disiplin diri, Jakarta: Rineka Cipta.
- Siyoto, Sandu dan M.Ali Sodik, 2015, Dasar Metodologi Penelitian, Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Solikodin Jaelani, Moh , 2013, Peran Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga dan Masyarakat, Jurnal Ilmiah WIDYA, Vol.1 No. 2.
- Sudarsono, 2005, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta : Rineka Cipta.
- Sugiyono, 2008, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Kombinasi: Mixed Methods, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2016, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2016, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2016, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta.
- Suprajitno, 2003, Asuhan Keperawatan Keluarga: Aplikasi dalam Praktis, Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.

Surakhman, Winarno, 1998, Pengantar Ilmiah Dasar Metode Teknik, Bandung: Taristo.

Syabiq, Syayyid, 2014, Fiqh As-Sunnah, zzan pustaka: Cilacap.

Syabiq, Syayyid, 1981, Fiqh As-Sunnah, Beirut; Beirut Dar-al Fikr.

Syarifuddin Amir, 2006, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan .Jakarta: Kencana.

Transkrip hasil wawancara dengan A anak dari MF(K2) di Desa Badak, pada 05 September 2023

Transkrip hasil wawancara dengan ibu DP (K5) di Desa Badak, pada 04 September 2023

Transkrip hasil wawancara dengan ibu IN (K6) di Desa Badak, pada 05 September 2023

Transkrip hasil wawancara dengan ibu K (K7) di Desa Badak, pada 06 September 2023.

Transkrip hasil wawancara dengan ibu M (K1) di Desa Badak, pada 04 September 2023.

Transkrip hasil wawancara dengan ibu MF (K2) di Desa Badak, pada 05 September 2023.

Transkrip hasil wawancara dengan ibu NK (K3) di Desa Badak, pada 06 September 2023.

Transkrip hasil wawancara dengan ibu R (K4) di Desa Badak, pada 04 September 2023.

Transkrip hasil wawancara dengan Kepala Desa Badak, pada 04 September 2023.

- Uhbiyati, Nur, 1999, Ilmu Pendidikan Agama Islam, Jakarta : Rineka Cipta.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan, Pasal 7, ayat (1).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Pasal 3, ayat (1).
- Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan, Pasal 7, ayat (1).
- Wahyuddin dkk, 2009, Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi, Jakarta, Grasindo.
- Warsah, Idi, 2020, Pendidikan Islam dalam Keluarga (Studi Psikologis dan Sosiologis Masyarakat Multi Agama Desa Suro Bali, Bali: Tunas Gemilang Press.
- Yanti, Dkk., 2018“Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Kecamatan Kandis Kabupaten Siak”, Jurnal ibu dan anak, Vol. 6, Nomor 2.
- Yurlita, 2002, Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pengembangan Pendidikan Agama dalam Kelurga (Studi Kasus pada Masyarakat Desa Sungai Nilau Merangin Jambi), UIN Sunan Kalijaga.
- Zakaria, Imam al-Anshari, 2013, Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab, Beirut: Dar-Fikr
- Zakiyah Daradjat. Dkk., 1992, Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksa.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA PELAKU PERNIKAHAN DINI

Nama Suami : Muisah
Nama Istri : Khapidin
Agama : Islam
Umur Menikah : P 16/ L19
Pekerjaan : Kuli bangunan/ibu rumah tangga
Pendidikan Terakhir : Mts

Pertanyaan

1. Mengapa anda melakukan pernikahan pada usia muda? Karena menurut saya didaerah saya menikah diumur sekian sudah menjadi hal yang lumrah,dan karena orang tua saya tau bahwa telah menjalin hubungan dengan laki-maka orang tua saya mendorong untuk segera menikah saja”
2. Diumur berapa anda menikah? Saya 16 dan suami 19
3. Jika terjadi perselisihan dengan pasangan anda, bagaimana anda mengatasi perselisihan dalam rumah tangga tersebut? Biasa mengatasi dengan cara diem
4. Apakah orang tua ikut terlibat dalam penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga anda? Tidak
5. Dari pernikahan anda, anda sudah mempunyai anak berapa? Satu
6. Bagaimana anda mendidik anak anda? Cara pertama yang saya lakukan adalah dengan memberikan pendidikan dari lingkungan keluarga, dengan cara memberinya himbauan untuk melakukan tindakan terpuji

seperti berkatakata baik dengan orang lain, tidak melakukan tindakan tercela, seperti bertengkar dengan adiknya atau kakaknya, tidak menjahili saudaranya, atau hal-hal lainnya. Kemudian, saya menyuruh anak saya untuk mengaji di madrasah diniyah untuk mendapatkan ilmu Agama, baik dari bisa membaca alquran, bisa diberi pengajaran tentang hal-hal lainnya yang sifatnya baik untuk usianya. Selain itu, saya menyekolahkan anak-anak saya di sekolah dasar untuk mendapatkan pelajaran yang dapat menjadikan anak-anak saya semakin pintar dan berbudi luhur

7. Apakah anda mengajarkan pendidikan agama islam dalam keluarga?
Iya tentu saya mengajarkannya
8. Hal apa saja yang anda ajarkan mengenai pendidikan agama islam?
Saya mengajarkan huruf hijaiyah dan cara bacanya, mengajarkan bagaimana cara shalat, menceritakan kisah nabi dan rasul, menghafalkan doa sehari-hari dan mengajarkan sopan santun baik dalam bicara maupun prilaku
9. Berapa sering anda melakukan pengajaran? Hampir setiap malam saya melakukan pengajaran terkait materi yang didapat setelah mengaji.
10. Bagaimana peran pendidikan agama islam dalam keluarga bagi anak anda? Sangat penting
11. Bagaimana model pendidikan agama islam dalam keluarga anda?
Medel dalam mendidik anak saya yaitu menggunakan keteladan dan pujian/hukuman ketika melakukan yang tidak baik
12. Apakah anda memiliki guru spirtual (guru mengaji) pribadi dalam mempelajari ilmu agama islam? Tidak

13. Apakah anda sering mengikuti kajian islami (pengajian umum, kultum,dll)? 1 bualan sekali sya mengikuti pengajian
14. Apakah menurut anda pendidikan agama islam itu penting bagi keluarga anda? Sangatlah prting
15. Apa yang anda lakukan agar menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah? Tentunya saling percaya dan saling mengingatkan ketika ada kehilafan di dalam rumah tangga.

PEDOMAN WAWANCARA PELAKU PERNIKAHAN DINI

Nama Suami : Slamet Prayitno
Nama Istri : Muhanifah
Agama : Islam
Umur Menikah : P18 / L23
Pekerjaan : Kuli proyek/freeline
Pendidikan Terakhir : SMA

Pertanyaan

1. Mengapa anda melakukan pernikahan pada usia muda? Karna menurut saya disini sudah menjadi hal yang lumrah jadi saya berpikiran memlih nikah muda.
2. Diumur berapa anda menikah? 18
3. Jika terjadi perselisihan dengan pasangan anda, bagaimana anda mengatasi perselisihan dalam rumah tangga tersebut? Biasa kalo sedang berselisih saling diam
4. Apakah orang tua ikut terlibat dalam penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga anda? Tidak
5. Dari pernikahan anda, anda sudah mempunyai anak berapa? Satu
6. Bagaimana anda mendidik anak anda? Caranya yaitu dengan saya mengajarkan kepada anak saya untuk ikut salat dengan saya dan istri saya, dan memberikan contoh gerakan-gerakannya dengan doa-doa pendek yang saya bisa. Selain itu, saya juga menyuruh anak saya untuk ikut mengaji mulai dari usia dini. Harapannya dia bisa untuk membaca alquran dan bisa mendapatkan ilmu agama lebih banyak. Satu cara lagi

mendidik anak saya, yaitu dengan mengajari anak-anak saya untuk berlatih membaca, menulis, dan berhitung sejak TK hingga masuk SD kelas 2.

7. Apakah anda mengajarkan pendidikan agama islam dalam keluarga?
Iya saya mengajarkannya
8. Hal apa saja yang anda ajarkan mengenai pendidikan agama islam? Hal yang bisa saya ajarkan adalah tentang salat lima waktu. Saya mengajarkan kepada anak saya untuk tidak meninggalkan salat dan selalu salat di awal waktu. Kalau sudah terdengar azan, saya mengajar dan mengingatkan anak saya untuk berjamaah atau ketika waktu salat masih ada tapi anak saya belum salat, saya mengingatkannya untuk segera salat. Hal lainnya seperti selalu bertingkah laku sopan dan terpuji saya ajarkan kepada anak saya, dengan cara mencium tangan orang yang lebih tua, bertindak baik kepada orang lain, berkata- kata baik, tidak berbicara dengan membentak-bentak kepada orang lain, dan hal lainnya.
9. Berapa sering anda melakukan pengajaran? Hampir setiap malam
10. Bagaimana peran pendidikan agama islam dalam keluarga bagi anak anda? Perannya sangatlah penting
11. Bagaimana model pendidikan agama islam dalam keluarga anda?
Keteladanan
12. Apakah anda memiliki guru spirtual (guru mengaji) pribadi dalam mempelajari ilmu agama islam? Tidak
13. Apakah anda sering mengikuti kajian islami (pengajian umum, kulum,dll)? Iya saya mengikuti pengajian rutin setia 1 minggu sekali

14. Apakah menurut anda pendidikan agama islam itu penting bagi keluarga anda? Sangat penting
15. Apa yang anda lakukan agar menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah? ya dengan menjalankan kehidupan yang harmonis saling mengerti

PEDOMAN WAWANCARA PELAKU PERNIKAHAN DINI

Nama Suami : Muksin
Nama Istri : Nurul Karomah
Agama : Islam
Umur Menikah : P 16/ L20
Pekerjaan : Kuli bangunan
Pendidikan Terakhir : Mts/ sederajat

Pertanyaan

1. Mengapa anda melakukan pernikahan pada usia muda? Awalnya sehabis mts saya tidak melanjutkan lagi sekolah saya akhirnya ada laki-laki yang mendekati saya dan diketahui oleh orang tua yang kemudian untuk melakukan pernikahan saja
2. Diumur berapa anda menikah? 16
3. Jika terjadi perselisihan dengan pasangan anda, bagaimana anda mengatasi perselisihan dalam rumah tangga tersebut? Diam
4. Apakah orang tua ikut terlibat dalam penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga anda? Tidak
5. Dari pernikahan anda, anda sudah mempunyai anak berapa? Satu
6. Bagaimana anda mendidik anak anda? Caranya yaitu dengan saya mengajarkan kepada anak saya untuk ikut salat dengan saya dan istri saya, dan memberikan contoh gerakan-gerakannya dengan doa-doa pendek yang saya bisa. Selain itu, saya juga menyuruh anak saya untuk ikut mengaji mulai dari usia dini.

7. Apakah anda mengajarkan pendidikan agama islam dalam keluarga?
Iya saya mengajarkannya
8. Hal apa saja yang anda ajarkan mengenai pendidikan agama islam?
Tentang cara membaca huruf hijaiyah, cara sholat, melatih puasa dan mengajarkan tentang sopan santun ketika berbicara ataupun berperilaku baik dengan teman sebaya terlebih kepada yang lebih tua.
9. Berapa sering anda melakukan pengajaran? Dalam seminggu saya bisa melakukan pengajaran 3 kali
10. Bagaimana peran pendidikan agama islam dalam keluarga bagi anak anda? Penting banget
11. Bagaimana model pendidikan agama islam dalam keluarga anda?
Keteladanan dan pembiasaan
12. Apakah anda memiliki guru spirtual (guru mengaji) pribadi dalam mempelajari ilmu agama islam? Tidak
13. Apakah anda sering mengikuti kajian islami (pengajian umum, kultum,dll)? 1 bulan sekali
14. Apakah menurut anda pendidikan agama islam itu penting bagi keluarga anda? Iya sangatlah penting
15. Apa yang anda lakukan agar menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah? Saling percaya dan saling menjaga baik dalam segi perilaku maupun pembicaraan.

PEDOMAN WAWANCARA PELAKU PERNIKAHAN DINI

Nama Suami : Ruyati
Nama Istri : Supriyanto
Agama : Islam
Umur Menikah : P 16/ L19
Pekerjaan : Petani
Pendidikan Terakhir : SMP

Pertanyaan

1. Mengapa anda melakukan pernikahan pada usia muda? Saya menikah diusia muda karena faktor lingkungan dan faktor dorongan dari orang tua setelah orang tua saya tau sudah pacaran dengan cwo
2. Diumur berapa anda menikah? 16 tahun
3. Jika terjadi perselisihan dengan pasangan anda, bagaimana anda mengatasi perselisihan dalam rumah tangga tersebut? Didiamkan saja
4. Apakah orang tua ikut terlibat dalam penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga anda? Tidak
5. Dari pernikahan anda, anda sudah mempunyai anak berapa? Satu
6. Bagaimana anda mendidik anak anda? Saya mendidik anak saya dengan cara pembiasaan dan keteladanan
7. Apakah anda mengajarkan pendidikan agama islam dalam keluarga? Iya saya mengajarkannya
8. Hal apa saja yang anda ajarkan mengenai pendidikan agama islam? Cara membaca huruf hijaiyah, bacaan-bacan sholat, doa sehari-hari dan mengajarkan sopan santun seperti berbicara menggunakan karama alus

9. Berapa sering anda melakukan pengajaran? Hampir setiap malam saya melakukan pengajaran terhadap anak saya.
10. Bagaimana peran pendidikan agama islam dalam keluarga bagi anak anda? Perannya sangat penting agar anak saya nanti menjadi manusia yang berakhlak mulia
11. Bagaimana model pendidikan agama islam dalam keluarga anda? Saya menggunakan model pembiasaan dan keteladanan
12. Apakah anda memiliki guru spiritual (guru mengaji) pribadi dalam mempelajari ilmu agama islam? Tidak
13. Apakah anda sering mengikuti kajian islami (pengajian umum, kultum,dll)? 1 bulan sekali saya mengikuti kajian rutin di masjid
14. Apakah menurut anda pendidikan agama islam itu penting bagi keluarga anda? Sangat penting apalagi saya sebagai seorang muslim
15. Apa yang anda lakukan agar menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah? Menjalani kehidupan rumah tangga yang harmoni.

PEDOMAN WAWANCARA PELAKU PERNIKAHAN DINI

Nama Suami : Rasno
Nama Istri : Dewi Prihatin
Agama : Islam
Umur Menikah : P 16/ L 21
Pekerjaan : Petani
Pendidikan Terakhir : SD

Pertanyaan

1. Mengapa anda melakukan pernikahan pada usia muda? Karna faktor dorongan dari orang tua saya yang mengetahui bahwa saya menjalin hubungan suami saya dulu ketika pacaran dan faktor lingkungan yang saya liat sendiri bahwa nikah diumur sekian sudah menjadi hal yang biasa dimasyarakat
2. Diumur berapa anda menikah? 16 tahun
3. Jika terjadi perselisihan dengan pasangan anda, bagaimana anda mengatasi perselisihan dalam rumah tangga tersebut? Didiamkan saja
4. Apakah orang tua ikut terlibat dalam penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga anda? Tidak
5. Dari pernikahan anda, anda sudah mempunyai anak berapa? Satu
6. Bagaimana anda mendidik anak anda? Saya mendidik anak saya menggunakan cara pembiasaan seperti halnya sholat fardu dan keteladanan
7. Apakah anda mengajarkan pendidikan agama islam dalam keluarga? Iya saya mengajarkannya

8. Hal apa saja yang anda ajarkan mengenai pendidikan agama islam? Tentang bagaimana cara sholat, cara membaca huruf hijaiyah dan bagaimana cara berperilaku yang baik.
9. Berapa sering anda melakukan pengajaran? 3 kali dalam seminggu saya melakukan pengajaran dirumah
10. Bagaimana peran pendidikan agama islam dalam keluarga bagi anak anda? Perannya sangat penting apalagi sebagai orang muslim.
11. Bagaimana model pendidikan agama islam dalam keluarga anda? model pendidikan dalam keluarga saya selain belajar di rumah juga di serahkan ke pada guru ngaji di kampung
12. Apakah anda memiliki guru spirtual (guru mengaji) pribadi dalam mempelajari ilmu agama islam? Tidak
13. Apakah anda sering mengikuti kajian islami (pengajian umum, kultum,dll)? 1 bualn sekali saya mengikuti pengajian slapanan
14. Apakah menurut anda pendidikan agama islam itu penting bagi keluarga anda? Ya tentu sangat penting
15. Apa yang anda lakukan agar menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah? Menjalankan hubungan rumah tangga yang hangat,saling mencintai dan saling mengingatkan.

PEDOMAN WAWANCARA PELAKU PERNIKAHAN DINI

Nama Suami : Iis Naeni
Nama Istri : Jumedi
Agama : Islam
Umur Menikah : P 16/ L 21
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan Terakhir : SD

Pertanyaan

1. Mengapa anda melakukan pernikahan pada usia muda? Karena dilingkungan disini banyak yang menikah seumuran saya jadi saya mengikuti kebiasaan ini
2. Diumur berapa anda menikah? 16 tahun
3. Jika terjadi perselisihan dengan pasangan anda, bagaimana anda mengatasi perselisihan dalam rumah tangga tersebut? Saling diem, berjalannya waktu nanti mereda dengan sendirinya.
4. Apakah orang tua ikut terlibat dalam penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga anda? Tidak
5. Dari pernikahan anda, anda sudah mempunyai anak berapa? Satu
6. Bagaimana anda mendidik anak anda? Dengan menyekolahkan dan memasukan ke madrasah setempat dan ketika dirumah belajar dengan saya
7. Apakah anda mengajarkan pendidikan agama islam dalam keluarga? Iya saya mengajarkan tentang pendidikan agama islam

8. Hal apa saja yang anda ajarkan mengenai pendidikan agama islam?
Cara membaca huruf hijaiyah, sholat, puasa dan mengajarkan tentang sopan santun
9. Berapa sering anda melakukan pengajaran? Hampir setiap malam saya mengajarnya
10. Bagaimana peran pendidikan agama islam dalam keluarga bagi anak anda? Sangat penting apalagi sebagai seorang yang muslim
11. Bagaimana model pendidikan agama islam dalam keluarga anda?
Membiasakan dan keteladanan
12. Apakah anda memiliki guru spirtual (guru mengaji) pribadi dalam mempelajari ilmu agama islam? Tidak
13. Apakah anda sering mengikuti kajian islami (pengajian umum, kultum,dll)? hampir setiap seminggu sekali saya mengikuti pengajian rutin bersama ibu-ibu muslimat.
14. Apakah menurut anda pendidikan agama islam itu penting bagi keluarga anda? Sangat penting
15. Apa yang anda lakukan agar menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah? Menjalankan rumah tangga dengan kasih sayang dan keharmonisan.

PEDOMAN WAWANCARA PELAKU PERNIKAHAN DINI

Nama Suami : Rohmat
Nama Istri : Khurniati
Agama : Islam
Umur Menikah : P 16/ L19
Pekerjaan : Tukang Batu
Pendidikan Terakhir : SD

Pertanyaan

1. Mengapa anda melakukan pernikahan pada usia muda? Karna ada faktor dorongan dari orang tua dan disini sudah menjadi hal yang lumrah.
2. Diumur berapa anda menikah? 16 tahun
3. Jika terjadi perselisihan dengan pasangan anda, bagaimana anda mengatasi perselisihan dalam rumah tangga tersebut? Saling diam
4. Apakah orang tua ikut terlibat dalam penyelesaian permasalahan dalam rumah tangga anda? Tidak
5. Dari pernikahan anda, anda sudah mempunyai anak berapa? Satu
6. Bagaimana anda mendidik anak anda? Pertama, saya memberikan teladan yang baik kepada anak-anak saya, dengan berperilaku baik dan berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Kedua, saya mencoba untuk membiasakan anak-anak saya untuk sholat jamaah di mushola agar dapat mengajarkan salat lima waktu. Selanjutnya, saya mencoba mengajarkan pengetahuan yang saya miliki secara langsung kepada anak-anak saya

7. Apakah anda mengajarkan pendidikan agama islam dalam keluarga?
Iya mengajarkan
8. Hal apa saja yang anda ajarkan mengenai pendidikan agama islam?
Saya menekankan kepada anak saya untuk tidak meninggalkan salat lima waktu, dengan cara mengingatkan mereka untuk salat atau dengan mengajak mereka ke mushola untuk salat berjamaah. Selain itu, saya mendidik mereka untuk berlatih doa-doa pendek dan suratsurat pendek yang mudah untuk dihafal. Hal lainnya yang saya ajarkan adalah dengan bersikap sopan dan santun kepada sesamanya atau menghormati kepada seseorang yang lebih tua dari anak saya serta selalu melakukan tindakan yang terpuji, seperti berkata sopan dan tidak berkata kotor saat berbicara dengan orang lain
9. Berapa sering anda melakukan pengajaran? Hampir setiap malam
10. Bagaimana peran pendidikan agama islam dalam keluarga bagi anak anda? angatlah berperan dalam keluarga dan menjadikan anak lebih baik dalam berperilaku
11. Bagaimana model pendidikan agama islam dalam keluarga anda? memberikan contoh berperilaku yang baik dan menjalankan solat 5 waktu dalam kehidupan sehari hari
12. Apakah anda memiliki guru spirtual (guru mengaji) pribadi dalam mempelajari ilmu agama islam? Tidak
13. Apakah anda sering mengikuti kajian islami (pengajian umum, kultum,dll)? Satu bulan sekali saya mengikuti pengajian rutin di mushola setempat

14. Apakah menurut anda pendidikan agama islam itu penting bagi keluarga anda? sangatlah penting dalam keluarga saya
15. Apa yang anda lakukan agar menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah? menjalankan kehidupan berkeluarga dengan saliang menyayangi menghargai dalam berkeluarga

WAWANCARA KEPADA ANAK TENTANG MATERI PENDIDIKAN
AGAMA ISLAM DALAM KELUARGA PERNIKAHAN DINI DI
BADAK BELIK PEMALANG

Responden : SNA
Jenis Kelamin : P
Umur : 7 tahun
Nama Orang Tua : M (K1)

1. Apakah anda masih mengaji Al-Qur'an? Iya masih mas
2. Ngaji dimana? Dirumah pak ustad mas
3. Apakah ngaji dirumah? Iya mas, dirumah diajarain ngaji sama ibu
4. Apa yang anda ketahui tentang rukun islam? Lupa mas
5. Ada berapa rukun islam? Ada lima mas
6. Apa yang anda ketahui rukun iman? Coba sebutkan? Ada 6 mas, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qoda dan dan qadar
7. Apa berapa nabi dan rasul yang wajib diketahui? 25 mas, tapi saya tidak hafal semuanya
8. Coba sebutkan nabi dan rasul yang wajib diketahui? Nabi Isya, nabi Muhammad, lainnya lupa mas
9. Apakah anda sholat lima waktu? Iya mas
10. Apakah anda ketahui tentang puasa bulan ramadhan? Puas yang dilakukan bulan ramadhan.

11. Apakah anda menjalankannya? Iya mas, tapi terkadang tidak kalo tidak kuat.
12. Apakah anda menggunakan bahasa yang sopan ketika berbicara? Iya mas
13. Apakah anda menggunakan bahasa krama? Iya mas, saya diajarin ibu saya untuk menggunakan bahasa krama.
14. Apakah anda sering membantu orang tua anda? Terkadang mas

INSTRUMEN WAWANCARA KEPADA KEPALA DESA
TENTANG MATERI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM
KELUARGA PERNIKAHAN DINI DI BADAK BELIK
PEMALANG

Responden : Burhanudin
Jabatan : Kepala Desa Badak
Tempat : Krajan

1. Latar belakang apa saja yang menjadikan anak menikah dini? Biasa yang menjadi faktor pernikahan di Besa Badak yaitu ekonomi, adat, dan yang paling berpengaruh justru faktor dari orang tuanya sendiri, biasanya ketika anaknya sudah menjalin perasaan atau hubungan dan orang tuanya mengetahuinya disinilah orang tua akan segera menyuruh anaknya untuk melangsungkan pernikahan saja,
2. Bagaimana pendidikan yang dilakukan oleh keluarga pernikahan dini? Untuk pendidikan dari yang saya lihat sebenarnya hampir sama dengan yang menikah normal polanya sama, disekolahkan di ngajikan ke ustads setempat ata bahkan ada yang dipondokan namun disini jelas ada perbedaan didalam mengajari seorang anaknya didalam rumah, orang tua yang menikah dini biasanya kurang pengetahuan atau wawasan jadi ketika mengajari anaknya hanya hal dia ketahui atau yang dia bisa namun kalo keluarga yang menikah di umur yang siap dia lebih sedikit banyak tau tentang wawasannya sehingga bisa mengajari anaknya lebih sesuai yang dia ketahui.

3. Apa yang dilakukan oleh pihak pemerintah untuk mengurangi terjadinya pernikahan dini? Pertama saya pribadi itu sebenarnya tidak terlalu setuju atau bahkan tidak setuju dengan adanya undang-undang tentang pernikahan di Indonesia karena menurut saya begini, negara melarang warga negaranya untuk menikah dibawah umur namun realitanya adanya pasal tersebut masih bisa dilewatinya melalui beberapa proses, selanjutnya untuk masalah bagaimana pihak desa untuk mengurangi angka pernikahan dini disini jujur dari pihak pemerintah desa tidak ada program atau himbauan yang spesefik karena masalah pernikahan itu masalah keluarga yang artinya ketika pihak desa ikut campur dalam hal tersebut pastinya akan menjadi problem antara masyarkaat dan pemerintah desa.
4. Apakah ada perbedaan antara cara mendidik anak yang dilakukan oleh keluarga yang menikah dini dan keluarga yang menikah di usia yang ideal? Menurut saya jelas ada perbedaan dari segi emosional dalam mendidik anaknya namun sejauh saya melihat disini polanya hampir sama yaitu orang tua dari anak biasanya di bantu oleh orang tuanya dalam mendidik anaknya dan membina keluarganya
5. Berada di peringkat berapa fenomena pernikahan dini yang terjadi di desa Badak? Untuk ada diurutak keberapa saya tidak bisa menjawab namun kalo dipresentasikan mungkin sekitar 60% masyarakt diDesa Badak yang perempuannya melangsungkan pernikahannya dibawah umur atau biasanya melalui persidangan Pengadilan Agama

Lampiran 2


Dokumentasi



Wawancara dengan ibu Muisah



Wawancara dengan ibu Muhanifah



Wawancara dengan ibu Nurul Karomah



Wawancara dengan ibu Ruyati



Wawancara dengan ibu Iis Naeni



Wawancara dengan ibu Dewi Prihatin



Wawancara dengan ibu Khurniati



Wawancara dengan bapak kepala Desa Badak



Observasi kegiatan mengaji anak dengan guru ngaji setempat

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Jaelani
2. Tempat & Tgl Lahir : Pematang, 06 Agustus 1999
3. Alamat Rumah : Badak krajan rt/rw 003/003 Badak -
Belik - Pematang
4. No mor HP : 05238098692
5. Email : Bangjayy12@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD N 01 Badak (2007 - 2012)
2. MTS Rifa'iyah Pematang (2012 - 2015)
3. SMK Dinamika Arjawinangun Cirebon (2015 – 2018)